



**P U T U S A N**

**NOMOR 73/G/2023/PTUN.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DARLINAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga. tempat tinggal di Kelurahan Sungai Lilin Jaya Nomor 004/004 Kelurahan Sungai Lilin Jaya Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin. Domisili Elektronik : *darlinawatidarlinawati03@gmail.com*

**PENGUGAT 1;**

2. **MELI ROSITA**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Sungai Lilin Jaya Nomor 004/004 Kelurahan Sungai Lilin Jaya Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin. Domisili Elektronik : *melirosita224@gmail.com*

**PENGUGAT 2;**

Dalam hal ini diwakili oleh Titis Rachmawati, S.H., M.H.dan Kawan-kawan, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advocates and Legal Consultants "TRINATA & PARTNERS" yang beralamat kantor di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 50-51 (Deretan Hotel Batiga) Palembang, domisili elektronik *titis.rachmawati\_adv@yahoo.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK-PDT/X/2023/PLG tanggal 30 Oktober 2023;

**PARA PENGUGAT;**

*L a w a n*

**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANYUASIN III**,  
berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 049 Kelurahan Pangkalan

*Halaman 1 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik saibiu397@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : Sri Lestari Kadariah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Lestari Law Office yang beralamat di Jalan R. Sukanto Lr. Masjid Nomor 086 RT 038 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, domisili elektronik ellispalembang@gmail.com.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2023;

## **TERGUGAT;**

Dan

**KARMINA**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Merdeka Nomor 1 RT/RW. 024/006 Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Domisili Elektronik : [dianakusmila@gmail.com](mailto:dianakusmila@gmail.com);

Dalam hal ini diwakili oleh, Sulastrianah, S.H., dan Kawan-kawan, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor LAW OFFICE "SULASTRIANAH, S.H., dan REKAN", beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1409 Palembang, Domisili Elektronik : [mdmahardika@gmail.com](mailto:mdmahardika@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023;

## **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 73/PEN-DIS/2023/PTUN.PLG tanggal 31 Oktober 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 73/PEN-MH/2023/PTUN.PLG tanggal 31 Oktober 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 73/PEN-MH/2023/PTUN.PLG tanggal 30 November 2023 Tentang

Halaman 2 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergantian Majelis Hakim Sementara;

4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 73/PEN-MH/2023/PTUN.PLG tanggal 6 Desember 2023 Tentang Pergantian Majelis Hakim;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 73/PEN-PPJS/2023/PTUN.PLG tanggal 31 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 73/PEN-PP/2023/PTUN.PLG tanggal 1 November 2023 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 73/PEN-HS/2023/PTUN.PLG tanggal 23 November 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
8. Surat Permohonan dari KARMINA, tanggal 17 November 2023 melalui Kuasa Hukumnya atas nama Sulastrianah, S.H., Sobriyan Midarsyah, S.H., IR. Samsul Bahri, S.H., dan Mahardika, S.H., M.H. untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam Perkara Nomor : 73/G/2023/PTUN.PLG;
9. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 73/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 30 November 2023;
10. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 31 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan Register Perkara Nomor: 73/G/2023/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 23 November 2023 yang mengemukakan pada pokoknya:

### I. OBJEK GUGATAN:

Objek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009

Halaman 3 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG



atas nama M. Basir Bin H. Tholib dan Karmina.

**II. KEWENANGAN MENGADILI:**

1. Bahwa dasar gugatan dari Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Palembang adalah ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*

*Konkrit yaitu terhadap objek sengketa berwujud Duplikat Kutipan Akta Nikah sehingga bersifat mengikat pula kepada Para Penggugat. Individual yaitu penerbitan objek sengketa ditujukan kepada M. Basir Bin H. Tholib dan Karmina yang berdampak pada Para Penggugat. Final yaitu Penerbitan objek sengketa sudah bersifat final serta dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat.*

2. Bahwa dikarenakan objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang bunyinya sebagai berikut:

***“Pengadilan Berwenang menerima memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah upaya administratif.”***

Bahwa pasal tersebut diatas intinya terhadap permasalahan

Halaman 4 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tata usaha negara terlebih dahulu harus menempuh upaya administratif atau keberatan.

3. Bahwa terhadap Permasalahan objek sengketa telah Para Penggugat ketahui sejak Para Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon informasi terkait Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 atas nama M. Basir Bin H. Tholib dan Karmina kepada tergugat sebagaimana Surat Nomor 084/SK-TR/VII/2023/PLG tanggal 21 Juli 2023.

Bahwa terhadap surat tersebut ditanggapi oleh Tergugat Surat Nomor B-427/Kua.06.09.01/PW.01/07/2023 tertanggal 25 Juli 2023 yang isinya mengatakan jika terhadap Duplikat Akta Nikah Nomor. 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 telah tidak ditemukan didalam dokumen kearsipan dikarenakan data yang tercantum dalam bulan dan tahun tersebut sudah mulai dari Nomor 625 s/d 689 (tidak teregister), sehingga atas temuan tersebut Para Penggugat telah melaporkan permasalahan tersebut kepada Pihak Kepolisian Polda Sumatera Selatan sebagaimana Laporan Polisi LP/B/431/VIII/2023/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN tanggal 24 Agustus 2023, mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Pangkalan Balai sebagaimana perkara Nomor 727/Pdt.G/2023/PA.Pkb tanggal 29 Agustus 2023, dan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagaimana perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN.PKB tanggal 31 Agustus 2023 dikarenakan objek sengketa tersebut telah dipergunakan Karmina DKK untuk mengajukan Gugatan Pembatalan wasiat ke Pengadilan Agama Sekayu, Pengadilan Agama Palembang, dan sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Bahwa atas upaya hukum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Pangkalan Balai sebagaimana perkara Nomor 727/Pdt.G/2023/PA.Pkb tanggal 29 Agustus 2023 ternyata pada saat tahapan proses jawab menjawab pada tanggal 27 September 2023 Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban yang

Halaman 5 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG





kontradiktif dengan jawaban surat Tergugat terdahulu, yang intinya mengatakan jika terhadap Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 atas nama M. Basir Bin H. Tholib dan Karmina adalah sah dan benar, memang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuasin III seolah-olah teregister dan terdapat arsipnya namun arsipnya hilang dikarenakan kantor urusan agama yang berpindah pindah dan juga memohon kepada Majelis Hakim perkara aquo untuk menyatakan sah terhadap Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 atas nama M. Basir Bin H. Tholib dan Karmina.

4. Bahwa atas dasar tersebut diatas kemudian Para Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat mengajukan keberatan atas Pengakuan Tergugat tersebut sebagaimana Surat Nomor 118/SK-TR/X/2023 Tertanggal 04 Oktober 2023.
5. Bahwa dikarenakan sampai dengan saat diajukannya gugatan ini Tergugat juga tidak menanggapi dan juga menarik jawabannya atas Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 atas nama M. Basir Bin H. Tholib dan Karmina sehingga sampai saat ini surat Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut tetap dimohonkan untuk dinyatakan sah dan benar oleh Tergugat, dengan demikian telah terpenuhilah pasal 77 ayat 4 Undang – Undang no 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap “keberatan tersebut, Tergugat wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan/keberatan tersebut diterima”, sehingga dengan tidak adanya tanggapan atau pun pencabutan atas jawaban tersebut dari Tergugat, Para Penggugat beranggapan terhadap objek sengketa merupakan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di ajukan Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 47, Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986

*Halaman 6 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG*



Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang bunyinya sebagai berikut:

*“Pengadilan Berwenang menerima memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah upaya administratif.”*

### **III. KEPENTINGAN PENGUGUT**

1. Bahwa Penggugat I adalah istri dari Alm. H. Basir Bin H.Tolib yang perkawinannya tercatat secara negara di KUA Bayung Lincir sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 886/36/IX/97 tanggal 11 Oktober 1997.
2. Bahwa Penggugat II adalah anak dari hasil perkawinan antara Alm. H. Basir Bin H. Tolib dengan Penggugat I sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1606-LT-18092017-0069 tanggal 17 Desember 2021.
3. Bahwa Para Penggugat (Penggugat I & Penggugat II) disini mempunyai kepentingan mengajukan Gugatan aquo guna mempertahankan hak waris masing-masing dalam harta peninggalan Alm H. Basir Bin H. Tolib, yang mana kepentingan Penggugat I dan Penggugat II adalah sama dikarenakan Penggugat I dan Penggugat II didalam hukum waris islam ahli waris masing -masing memiliki hak mewaris yang bagiannya masing-masing tidak menjadi satu kesatuan dan tidak sama bagiannya dengan ibu Penggugat II yaitu Penggugat I, ditambah lagi secara umur Penggugat II dapat dinyatakan telah cakap melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga dengan adanya objek sengketa tersebut bukan hanya merugikan kepentingan Penggugat I saja melainkan juga kepentingan Penggugat II dengan demikian Penggugat II juga sebagai anak kandung dari dari hasil perkawinan antara Penggugat I dengan alm. H. Basir bin H. Tholib memiliki kepentingan juga untuk mengajukan Gugatan ini.

Halaman 7 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG



4. Bahwa terlebih lagi objek sengketa diajukan sebagai bukti dalam pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana Salinan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Balai tanggal 28 Desember 2021 Nomor: 178/Pdt.P/2021/PA.Pkb, dimana tertulis didalam Penetapan tersebut nama Alm H. Basir Bin H. Tolib dan kemudian tertulis jika Karmina dan anak-anaknya adalah satu-satunya ahli waris dari Alm. H.Basir Bin H. Tolib, sehingga terhadap penggunaan tersebut telah mengakibatkan terjadinya kekeliruan dalam penetapan Majelis Hakim, dan terhadap putusan tersebut dipergunakan oleh Karmina dan anak-anaknya untuk menguasai seluruh harta-harta peninggalan Alm H. Basir Bin H.Tolib seperti mobil, rumah, kebun PT.MB.Rawa Bening dan objek harta lainnya dan Para Penggugat yang seharusnya adalah ahli waris sebenarnya sesuai diatur dalam Undang-undang, padahal faktanya pernikahan karmina sebenarnya tidak pernah tercatat secara negara sehingga seharusnya karmina dan anak-anaknya tidak berhak dinyatakan ahli waris sebagaimana Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan diterbitkannya atau dikeluarkannya objek sengketa tentunya sangat merugikan Para Penggugat yang telah disingkirkan sebagai ahli waris yang sebenarnya dan diakui serta diatur oleh peraturan perundang-undangan dan sampai saat ini Para Penggugat tidak dapat menguasai seluruh harta waris yang seharusnya menjadi Hak Para Penggugat dan justru dinikmati oleh Karmina dan Anak-anaknya.

Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang*

*Halaman 8 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG*





*disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.*

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikarenakan terhadap Tindakan Tergugat tersebut yang telah mengakui pencatatan Perkawinan antara Alm. H. Basir Thalib dan Karmina dengan cara menerbitkan objek sengketa yang secara fakta tidak teregister dan ditemukan arsipnya pada kantor Tergugat, namun Tergugat tetap mengakuinya untuk itu Para Penggugat berhak dan berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Kepada TERGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

#### **IV. TENGGANG WAKTU**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.*

2. Bahwa sebagaimana Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ayat (1) yang berbunyi :

*“Tenggang waktu Pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan Puluh) hari sejak keputusan upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”*

3. Bahwa sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :

*“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan atau pejabat pemerintahan”.*

Halaman 9 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG



4. Bahwa berdasarkan aturan-aturan tersebut terhadap Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 atas nama M. Basir Bin H. Tholib dan Karmina benar telah diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2009, namun baru diketahui oleh Para Penggugat pada saat Objek Sengketa dipergunakan untuk mengajukan Permohonan Penetapan Waris di Pengadilan Agama sebagaimana penetapan Nomor: 178/Pdt.P/2021/PA.Pkb tanggal 28 Desember 2021 yang mana penetapan tersebut telah berkekuatan hukum tetap yang dibuktikan pada saat proses pembuktian dari pihak Karmina dkk tanggal 15 Februari 2023 dalam perkara Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN.Pkb tanggal 05 Oktober 2022.
6. Bahwa terhadap isi Permohonan Penetapan Waris di Pengadilan Agama sebagaimana penetapan Nomor: 178/Pdt.P/2021/PA.Pkb tanggal 28 Desember 2021 tersebut telah menyatakan jika karmina dan anak-anaknya adalah ahli waris satu-satunya dan tidak ada ahli waris lainnya.
7. Bahwa atas temuan tersebut kemudian Para Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon informasi terkait Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 atas nama M. Basir Bin H. Tholib dan Karmina kepada tergugat sebagaimana Surat Nomor 084/SK-TR/VII/2023/PLG tanggal 21 Juli 2023.  
Bahwa terhadap surat tersebut ditanggapi oleh Tergugat Surat Nomor B-427/Kua.06.09.01/PW.01/07/2023 tertanggal 25 Juli 2023 yang isinya mengatakan jika terhadap Duplikat Akta Nikah Nomor. 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 telah tidak ditemukan didalam dokumen kearsipan dikarenakan data yang tercantum dalam bulan dan tahun tersebut sudah mulai dari Nomor 625 s/d 689 (tidak teregister), sehingga atas temuan tersebut Para Penggugat telah melaporkan permasalahan tersebut kepada Pihak Kepolisian Polda Sumatera Selatan sebagaimana Laporan Polisi LP/B/431/VIII/2023/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN tanggal

*Halaman 10 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG*



24 Agustus 2023, mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Pangkalan Balai sebagaimana perkara Nomor 727/Pdt.G/2023/PA.Pkb tanggal 29 Agustus 2023, dan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagaimana perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN.PKB tanggal 31 Agustus 2023.

Bahwa atas upaya hukum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Pangkalan Balai sebagaimana perkara Nomor 727/Pdt.G/2023/PA.Pkb tanggal 29 Agustus 2023 ternyata pada saat tahapan proses jawab menjawab pada tanggal 27 September 2023 Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban yang kontradiktif dengan jawaban surat Tergugat terdahulu, yang intinya mengatakan jika terhadap Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 atas nama M. Basir Bin H. Tholib dan Karmina adalah sah dan benar, memang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuasin III seolah-olah teregister dan terdapat arsipnya namun arsipnya hilang dikarenakan kantor urusan agama yang berpindah pindah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menurut Para Penggugat sejak jawaban tergugat tanggal 27 September 2023 yang mengakui objek sengketa adalah sah dan benar dikeluarkan oleh Tergugat, sehingga Para Penggugat mengirimkan surat keberatan sebagaimana surat No 118/SK-TR/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023, namun sampai dengan saat gugatan ini diajukan tidak juga ada tanggapan dari Tergugat, sehingga Bahwa sebagaimana pasal 77 ayat 4 Undang – Undang no 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap *“keberatan tersebut, Tergugat wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan/keberatan tersebut diterima”*, yaitu pada tanggal 18 Oktober 2023.

8. Dengan demikian, Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung

*Halaman 11 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG*



sejak tanggal 18 Oktober 2023 dan terhadap Gugatan PENGGUGAT ini belum lah melampaui batas waktu dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

**V. DASAR DAN ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN**

1. Bahwa Penggugat I adalah istri sah dari Alm H. Basir Bin H.Tolib yang menikah pada tanggal 11 Oktober 1997 dan telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana Kutipan Akta nikah Nomor 886/36/IX/97.
2. Bahwa Penggugat I beralamat di Kel. Sungai Lilin Jaya RT. 004 / RW. 004 Kec. Sungai Lilin sebagaimana keterangan pada identitas Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1606076703800001. Meskipun di Identitas Kartu Tanda Penduduk sebagaimana tertulis ditas Penggugat I namanya tertulis Darlina sementara pada Kutipan Akta Nikah Nomor 886/36/X/97, Surat Kuasa maupun Gugatan nama Penggugat I tertulis Darlinawati tetapi Darlina dan Darlinawati adalah ORANG YANG SAMA YANG MERUPAKAN ISTRI DARI ALMARHUM H. BASIR BIN H. TOLIB sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 886/36/X/97 Tanggal 11-10-1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Bannyuasin. Adapun perbedaan penulisan nama Penggugat I tersebut hanyalah merupakan kesalahan penulisan semata yang tidak mengubah fakta bahwa Darlina dan Darlinawati adalah orang yang sama dan bukan orang yang berbeda.
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat I dan Alm H. Basir Bin H.Tolib tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak jenis kelamin perempuan yang Bernama Meli Rosita /Penggugat II yang lahir pada tanggal 30 april 2000 sebagaimana Akta Kelahiran 1606-LT-18092017-0069 tanggal 17 Desember 2021 yang sekarang berusia 23 Tahun dan saat ini sedang

*Halaman 12 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG*



menempuh Pendidikan Sarjana di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

4. Bahwa Alm H. Basir Bin H.Tolib semasa hidupnya pernah bercerita kepada Penggugat I, jikalau sebelum menikah dengan Penggugat I Alm H. Basir Bin H.Tolib pernah menikah dengan Hj. Karmina, Ibu Dewi Pratiwi, dan Ibu Nurma yang mana terhadap semua pernikahan tersebut tidak pernah dicatatkan secara negara atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa pernikahan Alm H. Basir Bin H.Tolib dengan Karmina telah memiliki keturunan anak kandung sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Diana Kusmila, Kusman Purwata, Arifianto, Kushadi, Toni Bambo, Cici Ivansih, Yahmat Ikhlas, sedangkan Pernikahan Alm H. Basir Bin H.Tolib dengan Ibu Dewi Pratiwi mempunyai keturunan anak kandung sebanyak 3 (tiga) orang yaitu, Dedi Albar, Chicha Kusmawati, dan Hendra Bagaskara, dan Pernikahan Alm H. Basir Bin H.Tolib dengan Ibu Nurma mempunyai keturunan anak kandung sebanyak 2 (dua) orang yaitu, Resi dan Iko Putra Wijaya.
6. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui jikalau Karmina telah mendaftarkan perkawinannya dengan Alm H. Basir Bin H.Tolib berdasarkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, kemudian Para Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon informasi terkait Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 atas nama M. Basir Bin H. Tholib dan Karmina kepada tergugat sebagaimana Surat Nomor 084/SK-TR/VII/2023/PLG tanggal 21 Juli 2023.

Bahwa terhadap surat tersebut ditanggapi oleh Tergugat Surat Nomor B-427/Kua.06.09.01/PW.01/07/2023 tertanggal 25 Juli 2023 yang isinya mengatakan jika terhadap Duplikat Akta Nikah Nomor. 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 telah tidak ditemukan didalam dokumen kearsipan dikarenakan data yang tercantum dalam bulan dan tahun tersebut sudah mulai dari Nomor 625 s/d 689 (tidak teregister), sehingga atas temuan tersebut Para

*Halaman 13 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melaporkan permasalahan tersebut kepada Pihak Kepolisian Polda Sumatera Selatan sebagaimana Laporan Polisi LP/B/431/VIII/2023/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN tanggal 24 Agustus 2023, mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Pangkalan Balai sebagaimana perkara Nomor 727/Pdt.G/2023/PA.Pkb tanggal 29 Agustus 2023, dan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagaimana perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN.PKB tanggal 31 Agustus 2023.

7. Bahwa atas upaya hukum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Pangkalan Balai sebagaimana perkara Nomor 727/Pdt.G/2023/PA.Pkb tanggal 29 Agustus 2023 ternyata pada saat tahapan proses jawab menjawab pada tanggal 27 September 2023 Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban yang kontradiktif dengan jawaban surat Tergugat terdahulu, yang intinya mengatakan jika terhadap Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 atas nama M. Basir Bin H. Tholib dan Karmina adalah sah dan benar, memang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuasin III seolah-olah teregister dan terdapat arsipnya namun arsipnya hilang dikarenakan kantor urusan agama yang berpindah pindah, sehingga atas jawaban tersebut dapat dinyatakan jika Tergugat telah mengakui objek sengketa adalah benar dikeluarkan oleh Tergugat.
8. Bahwa penerbitan objek sengketa tersebut patut diduga diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, mengingat jika penerbitan tersebut adalah Duplikat seharusnya menginduk Kutipan Akta Nikahnya Nomor 284/15/I/1971 tanggal 10 Januari 1971, yang mana akta nikah tersebut juga tidak ditemukan dalam kearsipannya, sehingga Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut telah dibuat tidak didukung data-data yang seharusnya dalam proses penerbitan Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Para penggugat yakin jika Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut dapat diduga Hasil

Halaman 14 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekayasa Karmina dan anak-anaknya bekerjasama dengan Ahmad Yani selaku Kepala KUA Banyuasin III terdahulu, apalagi jika disinkronkan dengan keterangan dari Alm H. Basir Bin H.Tolib pada waktu sebelum menikahi Penggugat I menyatakan jika perkawinan Alm H. Basir Bin H.Tolib dan istri pertama (Karmina), Istri Kedua (Dewi Pratiwi), dan istri ketiga (Nurma), hanya dilakukan secara agama dan tidak pernah didaftar secara negara.

9. Dengan demikian sangat jelas dan terang jika perkawinan Karmina dan Alm H. Basir Bin H.Tholib memang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuasin III sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, apalagi proses penerbitan objek sengketa tersebut tidak sesuai dengan proses yang diatur oleh ketentuan yang berlaku dalam pasal 35 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah.

10. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa, dinilai telah bertentangan dengan ketentuan :

a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 35 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pecatatan Nikah yang isinya adalah *"Penerbitan duplikat buku nikah, duplikat kutipan putusan cerai dan duplikat kutipan akta rujuk yang hilang atau rusak, dilakukan oleh PPN berdasarkan surat keterangan kehilangan atau kerusakan dari kepolisian setempat"*.

Bahwa terhadap permohonan penerbitan duplikat tersebut terlebih dahulu harus diverifikasi oleh Tergugat dengan cara mengecek di buku register dan arsip yang terdapat di kantor Tergugat, mengingat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan

*Halaman 15 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, telah diatur terkait pencatatan kutipan akta nikah didalam buku pendaftaran, sehingga seharusnya Tergugat mengecek terlebih dahulu apabila Kutipan Akta Nikahnya Nomor 284/15/I/1971 tanggal 10 Januari 1971 atas nama M. Basir dan Karmina benar tidak teregister dalam buku pendaftaran, apabila teregister barulah dapat diterbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah, dan apabila tidak ada tentunya Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut tidak dapat dikeluarkan oleh Tergugat..

Bahwa apabila dihubungkan keterangan Tergugat didalam jawabannya pada persidangan di Pengadilan Agama yang menyatakan arsip tersebut hilang setelah dibuatnya objek sengketa merupakan suatu pelanggaran dalam pasal sebagai berikut :

Pasal 38 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pecatatan Nikah yang isinya :

1. Kepala KUA melakukan penyimpanan dokumen pencatatan nikah, talak, cerai dan/atau rujuk.
2. Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor KUA dengan dengan mempertimbangkan aspek keamanan.
3. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan manusia seperti kebakaran, banjir, dan huru-hara, maka Kepala KUA melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Departemen Agama kabupaten/kota dan kepolisian, yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala KUA, Kepala Kantor Departemen Agama dan kepolisian setempat.

Bahwa berdasarkan pasal tersebut sudah seharusnya terhadap kewanan arsip-arsip adalah tanggung jawab dari Kepala Kantor

Halaman 16 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, sehingga terhadap kehilangan arsip akibat berpindah-pindah tersebut hanyalah alasan guna menutupi kesalahan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa.

Bahwa selain itu apabila merujuk dari blanko pada Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 adalah merujuk pada aturan sebagaimana Lampiran 27 KMA No.298 tahun 2003 Pasal 29 ayat 1 dan pada fakta hukumnya terhadap peraturan KMA No.298 Tahun 2003 pada tahun 2004 telah dicabut berdasarkan KMA RI No.477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah, bahkan terhadap KMA RI No. 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah pun telah dicabut berdasarkan Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sehingga secara logika hukum Blanko yang digunakan untuk membuat Duplikat Kutipan Akta Nikah No.136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 diduga adalah Blanko Bodong, mengingat apakah mungkin pembuatan tahun 2009 menggunakan Blanko 2003, yang senyatanya peraturan tersebut telah dicabut dan telah mengalami dua kali perubahan yang tentunya penggunaan blanko tersebut telah bertentangan dengan Pasal 32 ayat 3 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Bahwa Penggugat juga memperoleh fakta-fakta terhadap isi atau data-data yang dimasukkan kedalam objek sengketa adalah data-data rekayasa atau bohong yang diduga mengarah pada surat palsu yaitu :

- Pernikahan Karmina dan Alm H. M. Basir Bin H. Tholib Tertulis dilaksanakan pada hari senin tanggal 05 Januari 1971 pada hal tanggal 05 Januari 1971 tersebut bukanlah hari senin melainkan hari selasa.
- Wali Nikah pada waktu pernikahan Alm M. Basir Bin H. Tholib dan Karmina adalah wali hakim bukanlah Yulsewal (orang tua Karmina) sebagaimana tertulis didalam Duplikat

*Halaman 17 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG*



Akta Nikah tersebut, dikarenakan keduanya pada waktu itu melaksanakan perkawinan secara kawin lari.

- Identitas umur yulsewal (orang tua Karmina) pada tahun 1971 tidak lah berumur 75 tahun tapi berumur  $\pm$  35 tahun pada tahun 1971 tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terhadap penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah diterbitkan tidak dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak menggunakan blangko sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya berdasarkan permintaan dan tanpa melihat data-data kearsipan yang ada pada kantor Tergugat hal tersebut terbukti dengan tidak teregisternya objek sengketa di buku register kantor tergugat namun tergugat tetap mengakui dan sah kebenaran objek sengketa tersebut yang mana seharusnya terhadap objek sengketa tersebut seharusnya dinyatakan tidak benar dan tidak perlu diakui oleh Tergugat.

b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik

1. Asas Profesionalitas, yang mana terbitnya objek sengketa membuktikan Tergugat telah melanggar Asas Profesionalitas
  - a. Bahwa asas profesionalitas ini merupakan salah satu unsur AUPB yang sudah ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-undang 28 Tahun 1999,-
  - b. Bahwa didalam penerbitan objek sengketa terdapat bukti pelanggaran asas profesionalitas oleh Tergugat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dibidang pemerintahan dikarenakan telah menerbitkan objek sengketa bertentangan peraturan yang berlaku serta hanya berdasarkan permintaan sepihak tanpa memikirkan akibat hukum dari diterbitkannya objek sengketa.





2. Asas Ketidakberpihakkan, karena tergugat terbukti dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah berpihak kepada Karmina dan anak-anaknya saja. Terbukti dengan kontradiktifnya jawaban tergugat pada saat Penggugat menyurati Tergugat dengan jawaban tergugat pada saat persidangan, serta terhadap penerbitan objek sengketa tanpa didasari pemeriksaan yuridis, serta membaca peraturan-peraturan yang berlaku terkait penerbitan objek sengketa.
  3. Asas Kecermatan, Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan dikarenakan tergugat telah lalai tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut.
    - 1) Bahwa Asas Kecermatan ini merupakan salah satu unsur AUPB yang sudah ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
    - 2) Bahwa Tergugat telah terbukti tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan wewenang pemerintahannya karena:
      - a. Lalai dalam menerapkan syarat-syarat penerbitan duplikat akta nikah
      - b. Lalai dalam menyimpan kearsipan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat.
  4. Asas Kepastian Hukum, karena Tergugat telah mengakui objek sengketa yang senyatanya tidak teregistrasi dalam buku register tergugat, tentunya tidak memberikan kepastian hukum terhadap kebenaran suatu Duplikat Akta Nikah.
11. Bahwa dikarenakan objek sengketa bertentangan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, seharusnya terhadap objek sengketa tersebut tidak dapat diterbitkan oleh TERGUGAT dikarenakan penerbitannya

Halaman 19 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG



terbukti telah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, sehingga terhadap objek sengketa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 atas nama M. Basir Bin H. Tholib dan Karmina patutlah dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.

12. Bahwa dikarenakan terhadap objek sengketa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 atas nama Alm . M. Basir Bin H. Tholib dan Karmina patutlah dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH, sehingga majelis hakim patutlah memerintahkan Tergugat untuk mencabut Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 atas nama Alm. M. Basir Bin H. Tholib dan Karmina dari buku register yang berada di Kantor Urusan Agama Banyuasin III dan menarik peredarannya karena dengan beredarnya atau digunakannya objek sengketa tersebut tentunya telah meresahkan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Alm. H. Basir Bin H. Tholib.

13. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat yang mengakibatkan Para Penggugat mengajukan Gugatan Aquo, sehingga tepat jika Tergugat diperintahkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memanggil para pihak dalam perkara ini, dan menyidangkannya serta memeriksa dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 atas nama M. Basir Bin H. Tholib dan Karmina;

*Halaman 20 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 atas nama M. Basir Bin H. Tholib dan Karmina dari buku register yang berada di Kantor Urusan Agama Banyuasin III.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan Jawabannya secara tertulis pada tanggal 7 Desember 2023, pada pokoknya:

## I. DALAM EKSEPSI

Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara.

### I.1. Penggugat Tidak Mempunyai Kompetensi Untuk Menggugat.

1. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung diskualifikasi in person karena Penggugat II tidak memiliki kepentingan untuk menggugat, bahwa prinsip fundamental dari pengajuan gugatan adalah gugatan haruslah diajukan oleh Orang/Pihak yang memiliki hubungan hukum dan kapasitas untuk bertindak, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

#### Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para Keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
  - b. Suami atau Isteri;
  - c. ...; dst
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 4, Bagian I Kepentingan Penggugat menyatakan: "Bahwa Penggugat II adalah anak dari hasil perkawinan antara Alm H Basir Bin H. Tholib dengan Penggugat I sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1606-LT-18092017, Tanggal 17 Desember 2021" dalam hal ini anak bukan merupakan garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;

Halaman 21 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG



3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 8, Bagian V Dasar dan Alasan mengajukan Gugugat menyatakan: "Penggugat I beralamat di Kel. Sungai Lilin Jaya RT.004, RW 004 sebagaimana keterangan pada Identitas Kartu Tanda Kependudukan 1606076703800001" atas nama Darlina sementara pada Kutipan Akta Nikah Nomor 886/36/X/97, surat kuasa maupun Gugatan nama Penggugat I tertulis Darlinawati..."
4. Bahwa berdasarkan Bagian Kedua Persyaratan Administratif, Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:
  - a. Surat Pengantar Nikah dari Desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
  - b. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
  - c. Fotokopi Tanda Penduduk/Resi Surat Keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melansungkan nikah;
  - d. Fotokopi Kartu Keluarga;
  - e. Surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melansungkan nikah diluar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
  - f. Persetujuan kedua calon pengantin;
  - g. ...;
  - h. ...;
  - i. ...;
  - j. ...;

Halaman 22 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG



- k. ...;
- l. Penetapan Izin poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang;
- m. ...;
- n. ....;

3. Sehingga menjadi pertanyaan Tergugat terkait kepastian hukum dari Penggugat I siapa sebenarnya dan kepentingan siapa yang hendak di sampaikan menjadi tidak jelas? Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan “Adapun perbedaan penulisan nama Penggugat I tersebut hanyalah merupakan kesalahan penulisan semata yang tidak mengubah fakta bahwa Darlina dan Darlinawati adalah Orang yang sama dan Orang yang berbeda” merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum;

4. Bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut di atas dapat Tergugat simpulkan bahwa Para Penggugat Tidak memiliki kompetensi untuk menggugat. Dengan demikian gugatan Para Penggugat a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **I.2. Gugatan Penggugat Diajukan Telah Lewat Waktu/Daluwarsa.**

1. Bahwa Tenggang Waktu Gugatan dapat diajukan masih dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau Tindakan tersebut, dalam Upaya administrasi berdasarkan PERMA 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkan Surat Keputusan dan/ atau Tindakan dan tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan. (vide; SEMA No. 5 Tahun 2021, huruf E RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA, angka 1 halaman 9);
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 3, Bagian II Kewenangan Mengadili angka 3 menyatakan: “Bahwa

*Halaman 23 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG*





terhadap permasalahan objek sengketa telah Para Penggugat ketahui sejak para penggugat melalui kuasa hukumnya memohon informasi terkait Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 atas nama M. Basir Bin H. M. Tholib dan Karmina kepada Tergugat sebagaimana Surat Nomor 084/SK-TR/VII/2023/PLG tanggal 21 Juli 2023” sehingga jelas Para Penggugat telah memper tegas kapan mengetahui objek sengketa;

3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 4, Bagian II Kewenangan Mengadili angka 4 Menyatakan: “Bahwa atas dasar tersebut diatas kemudian Para Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat mengajukan keberatan atas Pengakuan Tergugat tersebut sebagaimana surat Nomor 118/SK-TR/X/2023, tertanggal 4 Oktober 2023”, dengan para Penggugat mempertegas melakukan Upaya Administrasi ± 65 (enam puluh lima) hari sejak diketahui pada tanggal 21 Juli 2023, tidaklah menjadi tolok ukur untuk mengajukan gugatan yang senyatanya telah diketahui sebelumnya;
4. Bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut di atas dapat Tergugat simpulkan bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa sejak tanggal 21 Juli tahun 2023 sebagaimana yang tertera pada surat gugatan tersebut. Sehingga kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja tidak terpenuhi atau dengan kata lain telah lewat waktu. Dengan demikian gugatan Para Penggugat a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **I. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 9, Bagian V Dasar dan Alasan Mengajukan Gugatan angka 6 menyatakan “Penggugat baru mengetahui baru mengetahui jikalau karmina telah

*Halaman 24 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG*



mendaftarkan perkawinannya dengan alm. H. Basir Bin H. Thalib....”  
Dapat Tergugat jelaskan yang melakukan permohonan penerbitan objek sengketa bukan Tergugat II Intervensi melainkan alm. H. Basir bin H. Thalib selaku suami yang datang ke kantor Tergugat dan mengajukan permohonan penerbitan Duplikat Akta Nikah Nomor: 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 atas nama M. Basir bin H. Thalib dan Karmina, terhadap Tergugat yang belum menemukan data dokumen arsip yang dimintakan Penggugat tidak dapat disimpulkan produk yang di terbitkan tidak ada, telah Tergugat tegaskan: Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 atas nama M. Basir Bin H. M. Tholib dan Karmina, telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang berlaku pada saat itu.

a. **Substansi atau isi objek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 35 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah** yang saat itu telah di teliti dan terkonfirmasi staff KUA Banyuasin III yang menerima administrasi permohonan penerbitan objek sengketa. Staff KUA Banyuasin III menindaklanjuti permohonan administrasi yang telah di serahkan Pemohon (alm M. Basir Bin H. M. Tholib) yang didampingi anak Pemohon. Untuk memenuhi tuntutan perkembangan tata pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada Masyarakat maka diterbitkanlah objek sengketa oleh Drs. H. Ahmad Yani. H. AR selaku Kepala KUA Banyuasin III pada saat itu ;

b. **Surat Keputusan Tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik**, khususnya :

**Asas Ketidakberpihakan**

Asas ini memberikan kewajiban kepada badan dan/atau pejabat

*Halaman 25 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG*



pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Dalam hal ini, objek sengketa merupakan wujud dari ketidakberpihakan Tergugat terhadap sengketa keluarga yang diajukan oleh Para Penggugat;

**Asas Kepastian Hukum**

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini yang menjadi landasan hukumnya adalah Undang-Undang No. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

**Asas Kecermatan**

Asas ini menegaskan bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap, oleh karena informasi dan dokumen yang lengkap tersebut untuk mendukung legalitas keputusan yang diterbitkan. Dalam hal ini Tergugat menerbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang menjadi objek sengketa, yang pada saat itu diajukan oleh alm M. Basir Bin H. M. Tholib telah di telaah dan diteliti oleh Tergugatm dan Tergugat telah juga melakukan verifikasi pada petugas yang saat itu menerima permohonan dan menjabat untuk keakuratan dan kecermatan informasi yang didapatkan;

**Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**

Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Dalam hal ini Tergugat tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam wujud memanipulasi data kepada salah satu pihak yang bersengketa untuk kepentingan pribadi Tergugat.

*Halaman 26 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG*



**Asas Pelayanan yang Baik**

Asas ini menegaskan pemberian layanan yang baik. Artinya, pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini objek sengketa merupakan bentuk pelayanan Tergugat terhadap permohonan administrasi Duplikat Nikah berkaitan dengan memenuhi tuntutan perkembangan tata pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 9 s.d 10, Bagian V Dasar dan Alasan Mengajukan Gugatan angka 7, 8 dan angka 9 dapat Tergugat jelaskan terkait kebenaran Objek sengketa memang benar Tergugat yang menerbitkan, yang telah melakukan verifikasi faktual dengan salah seorang staff KUA Banyuasin III, dan kepada Drs. H. Ahmad Yani. H. AR yang saat itu menjabat sebagai kepala KUA yang menandatangani, senyatanya secara administrasi lengkap telah sesuai dengan prosedur hukum sehingga diterbitkannya permohonan terkait objek sengketa sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2012 KUA Banyuasin III dilakukan pemugaran dan perbaikan terutama bagian atap kantor, pada saat renovasi tidak tersedianya penyimpanan khusus untuk dokumen arsip pada saat renovasi, sehingga banyak dokumen yang terkena air hujan, sehingga dokumen tidak terawat, rusak karena hujan dan rayap yang mengakibatkan sulitnya dalam pencarian data yang dibutuhkan ;
5. Bahwa terkait dalil poin 6 tentang dasar dan alasan mengajukan gugatan, bahwa benar Tergugat pada tanggal 21 Juli 2023 telah membalas surat dari Kuasa Hukum Penggugat terkait informasi objek sengketa. Dikarenakan Tergugat pada saat itu sedang menjalankan ibadah haji, surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Ibrahim Izza salah satu staff KUA Banyuasin III selaku PLH. Ibrahim Izza membuat

*Halaman 27 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG*



surat tersebut dikarenakan buku pencatatan yang ada di arsip KUA yaitu buku pencatatan nikah tahun 2009, sehingga memang dalam buku tersebut tidak dapat ditemukan pencatatan tentang Duplikat Akta Nikah ;

6. Bahwa terhadap tidak ditemukannya buku pencatatan Duplikat Kutipan Akta Nikah ini juga terjadi pada Duplikat Kutipan Akta Nikah lainnya yang telah diterbitkan. Jadi apakah semua duplikat akta nikah khususnya yang terbit pada tahun 2009 semuanya harus dibatalkan dikarenakan buku pencatatannya telah hilang atau rusak ??
7. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 10 s.d 13, Bagian V Dasar dan Alasan Mengajukan Gugatan angka 10, 11 dan angka 12 hanyalah prasangka dari para tergugat yang tidak berdasarkan hukum sebagaimana yang dituduhkan kepada Tergugat, yang sejatinya telah Tergugat uraikan diatas terkait perbitan objek sengketa;
8. Bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut di atas dapat Tergugat simpulkan bahwa Penggugat dalam pokok perkara Bagian V Dasar dan Alasan Mengajukan Gugatan, merupakan prasangkaan yang prematur dan tidak berdasarkan hukum. Dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam a quo haruslah dinyatakan ditolak.

#### 1. PETITUM

Dengan demikian berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

#### DALAM PUTUSAN SELA

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili sengketa a quo;

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 28 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG





**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dalil-dalil bantahan yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, atau  
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 7 Desember 2023, pada pokoknya:

**DALAM EKSEPSI**

**I. Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu / daluarsa**

1. Bahwa berdasarkan dalil dalam Gugatan Para Penggugat halaman 6 angka empat romawi (IV) tentang Tenggang Waktu angka 4 mendalilkan "*Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 atas nama M. Basir Bin H. Tholib dan karmina benar telah diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2009, namun baru diketahui oleh Para Penggugat pada saat Objek Sengketa dipergunakan untuk mengajukan permohonan penetapan waris di Pengadilan Agama sebagaimana Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2021/PA.Pkb tanggal 28 Desember 2021 yang mana Penetapan tersebut telah berkekuatan hukum tetap yang dibuktikan pada saat proses pembuktian dari pihak Karmina dkk tanggal 15 Februari 2023 dalam perkara perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022 tanggal 05 Oktober 2022*" sehingga apabila dihubungkan dengan waktu pengajuan gugatan oleh Para Penggugat sebagai Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan, maka berdasarkan Pasal 5 ayat ( 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif junto Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu dalam pengajuan gugatan;

Halaman 29 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG



- Bahwa status Para Penggugat terhadap obyek sengketa adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif Pasal 5 ayat (2) **“Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”**
  - Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa: **“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara”** maka gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu karena Para Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 31 Oktober 2023.
2. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu 90 hari karena **Objek gugatan diketahui Para Penggugat tanggal 15 Februari 2023, Para Penggugat mengajukan gugatan tanggal 31 Oktober 2023;**
3. Bahwa jauh sebelum tanggal 15 Februari 2023 Para Penggugat sudah mengetahui objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut yaitu sejak **Objek Sengketa dipergunakan Gugatan pembatalan Akta Wasiat Nomor** yaitu Gugatan Perkara Nomor. 1594/Pdt.G/2022/PA.PLG yang teregister pada tanggal 24 Juni 2022 di Pengadilan Agama Palembang, dalam perkara tersebut Para Peggugat bertindak selaku Para Tergugat dan Karmina (Tergugat II Intervensi) bertindak selaku Penggugat yang **pada**



bulan November 2022 mengajukan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 sebagai bukti yang diberi tanda P.1, jadi Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu/ daluarsa karena Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa **sejak dijadikan bukti oleh Tergugat II Intervensi dalam perkara Gugatan Perkara Nomor. 1594/Pdt.G/2022/PA.PLG tanggal 8 November 2022** baru mengajukan gugatan Pembatalan Objek sengketa tanggal 31 Oktober 2023;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas terlihat jelas bahwa Pihak Para Penggugat **mengetahui objek sengketa jauh sebelum tanggal 15 Februari 2023** yaitu pada bulan November tahun 2022 saat Tergugat II Intervensi mengajukan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 sebagai bukti yang diberi tanda P.1 dan berdasarkan Pasal 5 ayat( 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif junto Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu dalam pengajuan gugatan a quo sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan (daluarsa).

## II. Gugatan Para Penggugat error in persona

Penggugat I (darlinawati) adalah orang yang tidak memenuhi (diskualifikasi) untuk mengajukan gugatan karena Penggugat I bukanlah istri sah dari H. Basir Tholib.

1. Darlinawati (penggugat I) sebelum mengajukan gugatan dalam Perkara Nomor : 727/Pdt.G/2023/PA.Pkb tanggal 29 Agustus 2023 di Pengadilan Agama Pangkalan Balai adalah istri Siri dari Almarhum H. Basir Bin H. Tholib seperti dalam Surat Keterangan Nomor :

Halaman 31 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG



1671041002/SURKET/01/180719/0001 atas nama Darlinawati yang **menerangkan** tentang **Status Perkawinan Darlinawati dengan H. Basir Kawin Belum Tercatat** begitu juga saat persidangan perkara pidana Nomor : 287/Pid.B/2023/PN.PLG atas nama Yahmat Ikhlas Bin H. Basir di Pengadilan Negeri Palembang **Darlinawati adalah Istri Siri dari H.Basir;**

2. Bahwa pada tanggal 4 September 2023 Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukum mengirim surat Nomor :013/Adv.S/IX/2023, Perihal : Mohon salinan lampiran data kutipan Akta Nikah Nomor :489/97/X/97 Tahun 1997 (N1 sampai N7) ke KUA Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin yang telah diterima oleh Eka Wulan Sari (Hp. 0853 8445 4405) tertanggal 06 September 2023 namun surat tersebut tidak ditanggapi lalu pada tanggal 19 September 2023 Kuasa hukum datang ke KUA Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dengan membawa surat ke 2 Nomor :014/Adv.S/IX/2023 dan melihat data-data pernikahan Darlinawati dan H. Basir;
3. Bahwa setelah kuasa hukum melihat di kantor KUA Bayung Lencir **Registrasi Buku Nikah yang tercatat dalam buku tahun 1997 di KUA Bayung Lencir adalah Nomor : 489/97/X/97 BUKAN** Nomor : 886/36/IX/97 dan **tidak ada** data-data mengenai **lampiran data kutipan Akta Nikah Nomor :489/97/X/97 Tahun 1997 (N1 sampai N7)** lalu ditanyakan soal izin poligami dari H. Basir ternyata H. Basir menikahi Darlinawati tanpa izin dari Pengadilan Agama selain dari pada itu terdapat **banyak kejanggalan – kejanggalan yang terlihat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 886/36/IX/97** yaitu:
  - Usianya Darlinawati **baru 17 Tahun dan ditulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 886/36/IX/97 usianya 19 Tahun sedangkan H. Basir Bin H. Tholib ditulis kelahiran 1959 padahal faktanya kelahiran 06 Juli 1949;**
  - tempat tinggal H. Basir Bin H. Tholib dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 886/26/IX/97 **di Karang Makmur** padahal faktanya Alm.

Halaman 32 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG



H. Basir Bin H Tholib bertempat tinggal dan beralamat di Jl. Merdeka No. 1 Rt/Rw. 024/006 Kel. Kedondong Raye, Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan sampai beliau meninggal dunia.

- **Kutipan Akta Nikah Nomor 886/36/IX/97 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin tanpa tanggal bulan September 1997 dan isinya Pernikahan terjadi pada hari Sabtu tanggal 11-10-97 yang berarti lebih dahulu keluar Kutipan Akta Nikah (September 1997) daripada Pernikahan (11-10-97);**
- **Registrasi Buku Nikah yang tercatat dalam buku tahun 1997 di KUA Bayung Lencir adalah Nomor : 489/97/X/97 BUKAN Nomor : 886/36/IX/97.**
- **Darlinawati adalah istri ke empat (4) dari Almarhum H. Basir Bin H.Tholib oleh karena itu Almarhum H. Basir Bin H.Tholib Ketika menikahinya harus ada **Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang, sebagaimana isi** Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,**
  - **Pasal 4 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974**  
**"Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya"**
  - **Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974** **"Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri"**
  - **Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :**

Halaman 33 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG





- Ayat (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
- Ayat (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula : hurup d **.Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri**
- Pasal 56 ayat (1), Pasal 58 ayat (2) Kompilasi hukum Islam yang isinya:
  - Pasal 56 ayat (1) **“Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”**
  - Pasal 58 ayat (2) **“Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama”**
- Bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi **“Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”** dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 58 ayat (2) **“Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama;**





4. Bahwa oleh karena pernikahan tersebut tanpa ada Izin dari Pengadilan Agama maka berdasarkan kompilsasi Hukum Islam pasal 56 ayat (3) "Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, **tidak mempunyai kekuatan hukum**";
5. Bahwa oleh karena pernikahan Darlinawati dengan H. Basir tidak mempunyai kekuatan hukum maka gugatan Para Penggugat **ERROR IN PERSONA**

Berdasarkan uraian Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut diatas sudah beralasan hukum, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dimaksud dan menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa uraian dalam Eksepsi diatas diberlakukan pula dalam Jawaban pada Pokok Perkara ini, yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang benar diakui kebenarannya ;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat angka lima romawi (V) tentang dasar dan alasan mengajukan gugatan, halaman 8 angka 1 yang mendalilkan Penggugat I adalah istri sah dari Alm. H. Basir Bin H. Tolib yang menikah pada tanggal 11 Oktober 1997, dan telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 886/36/IX/97, karena :
  - a. Darlinawati sebelum mengajukan gugatan dalam Perkara Nomor : 727/Pdt.G/2023/PA.Pkb tanggal 29 Agustus 2023 di Pengadilan Agama Pangkalan Balai adalah istri Siri dari Almarhum H. Basir Bin H. Tholib seperti dalam Surat Keterangan Nomor : 1671041002/SURKET/01/180719/0001 atas nama Darlinawati yang



**menerangkan** tentang **Status Perkawinan Darlinawati dengan H. Basir Kawin Belum Tercatat** begitu juga saat persidangan perkara pidana Nomor : 287/Pid.B/2023/PN.PLG atas nama Yahmat Ikhlas Bin H. Basir di Pengadilan Negeri Palembang **Darlinawati adalah Istri Siri dari H.Basir;**

- b. Bahwa pada tanggal 4 September 2023 kuasa hukum kami mengirim surat Nomor :013/Adv.S/IX/2023, Perihal : Mohon salinan lampiran data kutipan Akta Nikah Nomor :489/97/X/97 Tahun 1997 (N1 sampai N7) ke KUA Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin yang telah diterima oleh Eka Wulan Sari (Hp. 0853 8445 4405) tertanggal 06 September 2023 namun surat tersebut tidak ditanggapi lalu pada tanggal 19 September 2023 kami datang ke KUA Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dengan membawa surat ke 2 Nomor :014/Adv.S/IX/2023 dan melihat data-data pernikahan Darlinawati dan H. Basir;
- c. Bahwa setelah Kuasa Hukum kami lihat di kantor KUA Bayung Lencir **Registrasi Buku Nikah yang tercatat dalam buku tahun 1997** di KUA Bayung Lencir **adalah Nomor : 489/97/X/97 BUKAN** Nomor : 886/36/IX/97 dan tidak ada data-data mengenai **lampiran data kutipan Akta Nikah Nomor :489/97/X/97 Tahun 1997 (N1 sampai N7)** lalu Kuasa Hukum kami bertanya soal izin poligami dari H. Basir ternyata H. Basir menikahi Darlinawati tanpa izin dari Pengadilan Agama selain dari pada itu terdapat banyak kejanggalan – kejanggalan yang terlihat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 886/36/IX/97 yaitu:
- Usianya Darlinawati **baru 17 Tahun dan ditulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 886/36/IX/97** usianya **19 Tahun** sedangkan **H. Basir Bin H. Tholib ditulis kelahiran 1959** padahal faktanya **kelahiran 06 Juli 1949;**
  - tempat tinggal H. Basir Bin H. Tholib dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 886/26/IX/97 **di Karang Makmur** padahal faktanya Alm. H. Basir Bin H Tholib bertempat tinggal dan beralamat di Jl.

Halaman 36 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG



Merdeka No. 1 Rt/Rw. 024/006 Kel. Kedondong Raye, Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan sampai beliau meninggal dunia.

- **Kutipan Akta Nikah Nomor 886/36/IX/97 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin tanpa tanggal bulan September 1997 dan isinya Pernikahan terjadi pada hari Sabtu tanggal 11-10-97 yang berarti lebih dahulu keluar Kutipan Akta Nikah (September 1997) daripada Pernikahan (11-10-97);**
- **Registrasi Buku Nikah yang tercatat dalam buku tahun 1997 di KUA Bayung Lencir adalah Nomor : 489/97/X/97 BUKAN Nomor : 886/36/IX/97.**
- **Darlinawati adalah istri ke empat (4) dari Almarhum H. Basir Bin H.Tholib oleh karena itu Almarhum H. Basir Bin H.Tholib Ketika menikahinya harus ada **Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang, sebagaimana isi Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,****
  - **Pasal 4 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 *"Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya"***
  - **Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 *"Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri"***
  - **Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :**
    - **Ayat (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah**

Halaman 37 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG



syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.

- Ayat (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula : hurup d **.Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri**

➤ Pasal 56 ayat (1), Pasal 58 ayat (2) Kompilasi hukum Islam yang isinya:

- Pasal 56 ayat (1) **“Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”**
- Pasal 58 ayat (2) **“Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama”**

- Bahwa **Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi “Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”** dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 58 ayat (2) **“Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama;**

- d. Bahwa oleh karena pernikahan tersebut tanpa ada Izin dari Pengadilan Agama maka berdasarkan kompilsasi Hukum Islam pasal 56 ayat (3) **“Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga,**

Halaman 38 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG



atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, **tidak mempunyai kekuatan hukum**”;

- e. Bahwa dari data – data dan fakta yang telah penggugat uraikan di atas jelas dan benar bahwa terbitnya **Kutipan Akta Nikah Nomor 886/36/IX/97** atas pernikahan antara suami penggugat H.BASIR Bin H.TOLIB dengan DARLINAWATI BINTI SUHANAN yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum karena terbitnya Kutipan Akta Nikah itu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat angka lima romawi (V) tentang dasar dan alasan mengajukan gugatan angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12 dan angka 13 karena :
- A. Tindakan Tergugat sudah benar dan tepat, merujuk pada peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- B. Bahwa Jauh sebelum permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat terjadi, Alm. H.Basir Bin H. Tholib pernah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuasin III dengan membawa Surat Permohonan, Surat Pernyataan, Surat Keterangan untuk membuat Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan di dampingi anaknya yang bernama CICI IVANSIH dan sopir, bertemu langsung dengan staff KUA Banyuasin III yang membidangi Nikah dan Rujuk kemudian staff KUA Banyuasin III tersebut melihat data yang sudah lengkap berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 298 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 serta Peraturan Menteri Agama RI nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah lalu memproses berkas tersebut.
- C. Bahwa Tentang proses Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 pernah di ceritakan staff KUA Banyuasin III dimuka persidangan dalam perkara Nomor :

Halaman 39 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG





727/Pdt.G/2023/PA.Pkb tanggal 29 Agustus 2023 di Pengadilan Agama Pangkalan Balai saat menjadi saksi fakta.

D. Bahwa sebagai saksi fakta Staff KUA Banyuasin III tersebut menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- **Bahwa buku catatan Register di KUA Banyuasin III ada 2 macam, buku catatan register peristiwa Pernikahan, dan buku catatan register duplikat akta nikah;**
- **Bahwa buku register Peristiwa pernikahan BERBEDA dengan buku Register Duplikat Kutipan Akta Nikah;**
- Bahwa mengenai **Surat tanggal 25 Juli 2023** dan didalam Surat tanggal 25 Juli 2023 tidak ada menerangkan soal nama Trisno;
- Orang yang membuat Surat tertanggal 25 Juli 2023 melihat data **Register Peristiwa pernikahan** dibulan oktober tahun 2009 sampai angka 625 bukan **Register Duplikat Kutipan akta nikah;**
- Bahwa Peristiwa Pernikahan tahun 1971 harus dilihat dalam catatan buku register peristiwa pernikahan tahun 1971 dan tidak akan ditemukan dalam buku register peristiwa pernikahan tahun 2009;
- Buku register peristiwa pernikahan tahun 2009 bisa sampai angka 625 karena orang yang menikah pada tahun 2009 bisa saja sampai angka 625 dan Kutipan Akta Nikah bisa saja sampai angka 625 karena dihitung mulai awal januari 2009 sampai bulan oktober 2009 AKAN TETAPI untuk pembuatan **Duplikat** Kutipan Akta nikah tidak mungkin sampai angka 625 karena **Duplikat Kutipan akta nikah hanya dibuat untuk akta yang hilang atau rusak bukan untuk orang yang baru melaksanakan pernikahan.**
- **Peristiwa pernikahan Karmina dengan Alm. H. Basir Bin H. Tholib berdasarkan Akta Nikah Nomor 284/15/I/1971 tanggal 10 Januari 1971 terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu**

Halaman 40 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG





aturan didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **tidak bisa digunakan untuk menyatakan sah atau tidaknya pernikahan** Tergugat II Intervensi dengan Alm. H. Basir Bin H. Tholib yang terjadi pada tahun 1971.

E. Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 adalah **BENAR diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III**, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera selatan dan saat itu **Drs. H.AHMAD YANI.H.AR** menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III, **TIDAK ADA REKAYASA** dalam pembuatannya, dan **TIDAK ADA PERMASALAHAN HUKUM** antara Para Penggugat dengan dengan Tergugat II Intervensi apalagi dengan **Drs. H.AHMAD YANI.H.AR** saat Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III oleh karena Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 adalah **SAH** secara hukum.

F. **Mantan Kepala** Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III (**Drs. H.AHMAD YANI.H.AR**) yang membuat, menandatangani dan menerbitkan Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 **menyatakan Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut ASLI**, pernyataan keaslian tersebut juga dibenarkan oleh **Kepala** Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III yang saat ini masih menjabat (**H.Saibi,SAg.,MSi**) dan dijadikan Tergugat oleh Para Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

1. menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan sah Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada tanggal 14 Desember 2023 dan terhadap replik para penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing secara tertulis pada tanggal 19 Desember 2023;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti P-1.a sampai dengan Bukti P-16, sebagai berikut:

1. Bukti P-1.a : Kutipan AKta Nikah Nomor: 886/36/IX/97 antara H. Basir dan Darlinawati diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dengan nomor seri buku nikah yaitu 1638501 (sesuai asli);
2. Bukti P-1.b : Surat Keterangan Nomor : B-401/Kua.06.04.07/PW.01/08/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lencir pada bulan Agustus 2023 (sesuai asli) ;
3. Bukti P-1.c : Surat Keterangan Nomor : B-544/Kua.06.04.07/PW.01 tertanggal 28 Agustus 2023 (sesuai asli);

Halaman 42 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-1.d : 1 (satu) lembar data bagian dari buku Register Kantor Urusan Agama Kabupaten Bayung Lencir pada bulan Oktober Tahun 1977 yang tertulis atas nama H. Basir dan Darlinawati (sesuai fotokopi);
5. Bukti P-2 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1606077004000008 atas nama Meli Rosita (sesuai asli);
6. Bukti P-3.a : Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuasin III (sesuai fotokopi);
7. Bukti P-3.b : Surat Nomor 084/SK-TR/VII/2023/PLG tanggal 21 Juli 2023 Perihal : Pemohonan Informasi Data Nikah pada Duplikat Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 (sesuai asli);
8. Bukti P-3.c : Surat Nomor B-427/Kua.06.09.01/PW.01/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 perihal Klarifikasi Duplikat Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 (sesuai asli);
9. Bukti P-3.d : Surat Nomor 085/SK-TR/VII/2023/PLG tanggal 28 Juli 2023 kepada Drs. Ahmad Yani H. AR (sesuai asli);
10. Bukti P-3.e : Surat Klarifikasi dari saudara Drs. Ahmad Yani H. AR tanggal 03 Agustus 2023 (sesuai asli);
11. Bukti P-3.f : Surat Nomor 089/SK-TR/VIII/2023/PLG tanggal 16 Agustus 2023 perihal Somatie kepada Drs. Ahmad Yani H. AR. (sesuai asli);
12. Bukti P-4.a : Surat Nomor 118/SK-TR/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 (sesuai asli);
13. Bukti P-4.b : Jawaban Turut Tergugat dalam perkara Nomor 727/Pdt.G/2023/PA.Pkb (sesuai fotokopi);
14. Bukti P-5.a : Salinan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Balai tanggal 28 Desember 2021 Nomor: 178/Pdt.P/2021/PA.Pkb (sesuai fotokopi);

Halaman 43 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-5.b : Gugatan Perkara Nomor 1549/Pdt.G/2022/PA.PLG yang teregister pada tanggal 24 Juni 2022 di Pengadilan Agama Palembang (sesuai fotokopi);
16. Bukti P-5.c : Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 37/Pdt.G/2022/PN.Pkb (sesuai print dari e-court);
17. Bukti P-6. : Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 727/Pdt.G/2023/PA.Pkb (sesuai print dari e-court);
18. Bukti P-7.a : Perubahan perjanjian kredit Nomor 001/BSS-PLB/RB/I/2018 (dengan coretan) (sesuai fotokopi);
19. Bukti P-7.b : Perubahan perjanjian kredit Nomor : 002/BSS-PLB/RB/I/2020 (sesuai fotokopi);
20. Bukti P-7.c : Perubahan perjanjian kredit Nomor : 002/BSS-PLB/RB/I/2021 (sesuai fotokopi);
21. Bukti P.7.d : Perjanjian Kredit Nomor 2015.070 antara PT. Bank Negara Indonesia (Bank BNI) dengan Alm. H. Basir Thalib selaku Direktur Utama, Darlina selaku Direktur dan Chicha Kusmawati selaku Komisioner (sesuai fotokopi);
22. Bukti P-8 : Duplikat Akta Nikah Nomor KK.06.07.2/PW.01/073/DUPL/IB.II/2005 (sesuai asli);
23. Bukti P-9 : Surat perjanjian perdamaian antara Husnayati Binti Abu Thalib dengan Darlinawati pada tanggal 6 Oktober 2023 (sesuai asli);
24. Bukti P-10 : Surat tanda penerimaan Laporan Nomor : LP/B/431/VIII/2023/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN (sesuai asli);
25. Bukti P-11 : Kutipan Akta Nikah Nomor 886/36/IX/97 milik Darlinawati (istri) yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dengan nomor seri buku nikah yaitu 1638501 (sesuai asli);

Halaman 44 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-12 : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah (sesuai fotokopi);
27. Bukti P-13 : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah (sesuai fotokopi);
28. Bukti P-14 : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah (sesuai fotokopi);
29. Bukti P-15 : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan (sesuai fotokopi);
30. Bukti P-16 : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (sesuai fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Duplikat Akta Nikah Nomor : 132/05/X/2009 atas nama Baharudin dan Farida (sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Duplikat Akta Nikah Nomor : 133/06/X/2009 atas nama Umar Arifin dan Nurmalah (sesuai fotokopi);
3. Bukti T-3 : Dupikat Akta Nikah Nomor : 134/07/X/2009 atas nama Komarudin dan Maruyah (sesuai asli);
4. Bukti T-4 : Duplikat Akta Nikah Nomor : 135/08/X/2009 atas nama Sahabudin dan Hayatun (sesuai fotokopi);
5. Bukti T-5 : Duplikat Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 atas nama M. Basir dan Karmina (sesuai asli);
6. Bukti T-6 : Buku Pencatatan/Registrasi peristiwa Pernikahan (buku nikah) tahun 2009 (sesuai asli);
7. Bukti T-7 : Buku pendaftaran Nikah tahun 1968. (sesuai dengan

Halaman 45 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti TII.Int-1 sampai dengan Bukti TII.Int-21, sebagai berikut:

1. Bukti TII.Int-1 : Gugatan Perkara Nomor : 73/G/2023/PTUN.PLG tertanggal 31 Oktober 2023 (sesuai fotokopi);
2. Bukti TII.Int-2 : Gugatan perkara Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN.Pkb tanggal 13 Agustus 2023 (sesuai fotokopi);
3. Bukti TII.Int-3 : Gugatan Perkara Nomor : 727/Pdt.G/2023/PA.Pkb tanggal 29 Agustus 2023 (sesuai fotokopi);
4. Bukti TII.Int-4 : Putusan Perkara Nomor: 1594/Pdt.G/2022/PA.Plg tentang Pembatalan Akta Wasiat Nomor: 4549 tanggal 30 Juni 2021 ( sesuai salinan putusan);
5. Bukti TII.Int-5 : Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/I/2009 Tanggal 16 Oktober 2009 (sesuai asli);
6. Bukti TII.Int-6 : Kartu Keluarga No. 1607031208080029 nama Kepala Keluarga M. BASIR dikeluarkan oleh Kecamatan Banyuasin III tanggal 12 Agustus 2008 (sesuai fotokopi);
7. Bukti TII.Int-7 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/3201/DSP/IV/1988 atas nama Diana Kusmila; (sesuai asli);
8. Bukti TII.Int-8 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/146/KB-CAPIL/2004 atas nama Cici Ivansih (sesuai asli);
9. Bukti TII.Int-9 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/21811/KB-CAPIL/2008 atas nama Yakmat Ihklas (sesuai asli);
10. Bukti TII.Int-10 : Surat Keterangan Nomor: 1671041002/SURKET/01/180719/0001 atas nama Darlinawati Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/3201/DSP/IV/1988 atas

Halaman 46 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Diana Kusmila (sesuai fotokopi);
11. Bukti TII.Int-11 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama M. Muhibbullah, S.Sg M. Si bin Moh.Ator (sesuai fotokopi):
  12. Bukti TII.Int-12 : Deskripsi isi rekaman dan rekaman suara Titis Rahmati, S.H., M.H. yang menerangkan dibawah sumpah pada sidang perkara pidana Nomor 287/Pid.B/2023/PN.PLG (sesuai asli):
  13. Bukti TII.Int-13 : Kutipan Akta Nikah Nomor 886/36/IX/97 Pernikahan antara M. Basir dengan Darlinawati (sesuai fotokopi):
  14. Bukti TII.Int-14 : Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lencir Nomor B-615/KUA.06.04.07/PW.01/9/2023 tanggal 21 September 2023 (sesuai asli);
  15. Bukti TII.Int-15 : Surat Keterangan Nomor : B-544/Kua.06.04.07/PW.01 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lencir (sesuai fotokopi);
  16. Bukti TII.Int-16 : Buku Catatan Peristiwa Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lencir Nomor 489/97/X/97 (sesuai fotokopi);
  17. Bukti TII.Int-17 : Surat Nomor 1729/KPA W6-A7/HK2.6/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 (sesuai asli);
  18. Bukti TII.Int-18 : Salinan Putusan perkara Kasasi Nomor: 1209K/Ag/2023 tanggal 8 November 2023 tentang Pembatalan Akta Wasiat antara Titis Rahmawati, S.H., M.H. melawan Karmina dkk (sesuai salinan);
  19. Bukti TII.Int-19 : Putusan perkara perdata No. 20/Pdt.G/2023/PN.Pkb tentang Perbuatan Melawan Hukum (sesuai hasil cetak);
  20. Bukti TII.Int-20 : Foto-foto H. Basir Bin H. Thalib dengan Hj. Karmina dan anak-anak dari Hj. Karmina (sesuai foto);
  21. Bukti TII.Int-21 : Perjanjian Kredit Nomor 2009.284 pada PT. Bank

Halaman 47 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Indonesia (Persero) Tbk tanggal 11 Agustus 2009. (sesuai fotokopi);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda TII.Int. E-1, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int.E-1 : Flashdisk (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);

Para Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi ahli dan 4 (empat) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaanya:

Ahli Para Penggugat:

1. Nazwal Ardhani

- Bahwa ahli menerangkan pernah menjadi Kepala Kantor Urusan Agama.
- Bahwa ahli menjelaskan pernah menjadi Kepala KUA di Kecamatan Kalidoni, Ilir Bara II, Alang-Alang Lebar dan Sukarami.
- Bahwa ahli menjelaskan pengertian duplikat buku nikah adalah dokumen pengganti buku nikah.
- Bahwa ahli menjelaskan akta nikah adalah dokumen negara merupakan bukti pencatatan pelaksanaan nikah.
- Bahwa ahli menerangkan duplikat buku nikah diajukan oleh yang bersangkutan (suami/istri) atau ahli warisnya.
- Bahwa ahli menjelaskan keberadaan buku nikah ada di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa ahli menjelaskan buku nikah diserahkan kepada pasangan suami istri yang menikah.
- Bahwa ahli menerangkan point-point yang tercantum didalam buku nikah ada di duplikat buku nikah.
- Bahwa ahli menerangkan syarat-syarat untuk duplikat buku nikah adalah surat permohonan, data diri suami istri, alasan permohonan duplikat buku nikah (kebakaran, banjir) melampirkan surat keterangan dari lurah/camat, jika alasannya karena hilang maka

Halaman 48 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG



melampirkan surat keterangan dari kepolisian.

- Bahwa ahli menjelaskan ada perbedaan antara buku nikah dan duplikat buku nikah.
- Bahwa ahli menjelaskan peraturan perundang-undangan tentang duplikat buku nikah yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003 pasal 39 ayat 1.
- Bahwa ahli menerangkan proses penerbitan blangko-blangko untuk duplikat buku nikah adalah blangko tersebut diterima dari Kementerian Agama kota Palembang yang menerima adalah Kanwil Provinsi Sumatera Selatan, blangko tersebut tinggal mengisi nama-nama pasangan suami istri.
- Bahwa ahli menjelaskan banyaknya blangko-blangko tersebut bisa diketahui karena ada buku untuk pencatatan blangko-blangko.
- Bahwa ahli menerangkan tidak bisa terjadi penyimpangan karena segala sesuatu harus merujuk ke perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa ahli menerangkan letak buku register ada di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa ahli menerangkan tidak paham dengan buku register.
- Bahwa ahli menerangkan letak Gudang arsip buku nikah ada di KUA Kecamatan masing-masing.
- Bahwa ahli menjelaskan pembuatan duplikat akta nikah harus ada arsip buku nikah.
- Bahwa ahli menjelaskan jika buku nikah rusak, hilang, kebakaran dan banjir dibuatkan Berita Acaranya, jika hilang harus lapor ke kepolisian.
- Bahwa ahli menerangkan pernikahan akan dicatat jika memenuhi syarat dan rukun pernikahan.
- Bahwa ahli menerangkan wali nasab boleh digantikan wali lain.
- Bahwa ahli menjelaskan sejak tahun 2008 menjadi Kepala KUA di Kalidoni.
- Bahwa ahli menerangkan pernah dengar tentang kenaikan.
- Bahwa ahli menjelaskan kenaikan mempunyai catatan tentang

Halaman 49 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG



pelaksanaan pernikahan.

- Bahwa ahli menerangkan pencatatan buku nikah tidak disatukan dengan surat keluar.
- Bahwa ahli menjelaskan pada waktu menjadi kepala KUA bertugas di kota.
- Bahwa ahli menjelaskan selama menjadi kepala KUA tidak pernah menerbitkan buku nikah.
- Bahwa ahli menjelaskan jika wali nasab perempuan bisa diwakilkan sesuai dengan ketentuan Islam.
- Bahwa ahli menjelaskan pada saat ijab qabul disebutkan nama yang memberi izin untuk diwakilkan dan di surat nikah masih ditulis nama walinya.
- Bahwa ahli menerangkan duplikat akta nikah berbentuk kertas selembarnya sesuai dengan pasal 39 Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003.
- Bahwa ahli menyatakan keterangan ahli berdasarkan pengalaman sebagai kepala KUA di Palembang dan sekarang sebagai Kepala Seksi Bina Masyarakat Palembang.

Saksi Para Penggugat:

## 1. Saksi Salbiah

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara H. Basir dan Hj. Karmina.
- Bahwa saksi menyatakan H. Basir ada 10 (sepuluh) bersaudara.
- Bahwa saksi menyatakan H. Basir anak nomor 1 (satu).
- Bahwa saksi adalah anak nomor 8 (delapan).
- Bahwa saksi kenal dengan istri-istri H. Basir.
- Bahwa saksi menyatakan istri-istri H. Basir adalah Hj. Karmina, Dewi, Norma dan Hj. Darlinawati.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa H. Basir mempunyai anak dari Hj. Karmina 7 Orang Anak, Dewi 3 Orang anak, Norma 2 orang anak dan Hj. Darlinawati 1 Orang anak
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan H. Basir dan Hj. Karmina tercatat secara agama karena tidak ada surat nikah.

Halaman 50 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan H. Basir meninggal 3 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada keributan sebelum H. Basir meninggal.
- Bahwa saksi tahu masalah harta waris yang diributkan.
- Bahwa saksi menerangkan ada surat wasiat yang ditinggalkan H. Basir.
- Bahwa saksi menjelaskan istri pertama H. Basir tidak setuju dengan adanya surat wasiat tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah wasiat diajukan ke pengadilan maka timbulah surat nikah H. Basir.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada surat nikah untuk istri Basir yang ke 1, 2 dan 3 yang ada surat nikah hanya istri ke 4.
- Bahwa saksi menerangkan anak dan istri ke 2, 3 dan 4 tidak terbagi warisan H. Basir.
- Bahwa saksi menjelaskan pernah melihat surat nikah H. Basir dan Darlinawati.
- Bahwa saksi mengetahui luas kebun H. Basir.
- Bahwa saksi menerangkan H. Basir dan Darlinawati pernah umroh.
- Bahwa saksi menjelaskan H. Basir pernah pergi haji sekeluarga Bersama istri nomor 3.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu untuk pengurusan surat-surat dipergunakan surat keterangan.
- Bahwa saksi menjelaskan pernikahan H. Basir dan Darlinawati tidak ada yang mendampingi.
- Bahwa saksi tahu KUA yang menikahkan H. Basir dan Darlinawati.
- Bahwa saksi menerangkan pendidikan terakhir saksi adalah Sekolah Dasar.
- Bahwa saksi menjelaskan H. Basir memperkenalkan kepada saksi setiap ada istri baru.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui bentuk buku nikah.
- Bahwa saksi menjelaskan melihat buku nikah pada saat H. Basir meninggal.
- Bahwa saksi menerangkan lupa pernikahan H. Basir dan Darlinawati.

Halaman 51 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi berusia 7 tahun pada saat H. Basir dan Darlinawati menikah.
- Bahwa saksi mengetahui syarat-syarat pergi Haji, paspor, Visa dan KTP
- Bahwa saksi menjelaskan tidak hadir pada saat H. Basir menikah dengan Darlinawati.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui pernikahan H. Basir dan Karmina dari percakapan orang tua dan H. Basir.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak bisa membaca.
- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah adik kandung H. Basir.
- Bahwa saksi menjelaskan sudah 3 kali menjadi saksi di Pengadilan.
- Bahwa saksi menjelaskan menghadiri persidangan pada saat pembatalan wasiat.
- Bahwa saksi menerangkan pernikahan H. Basir dan Karmina tidak ada surat nikah.
- Bahwa saksi menerangkan usia saksi 7 tahun pada saat H. Basir dan Karmina menikah.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada yang hadir di pernikahan H. Basir dan Darlinawati.
- Bahwa saksi menjelaskan hanya mendengar dari orangtua kalau yang menikahkan H. Basir dan Darlinawati adalah pak Man.
- Bahwa saksi menerangkan harta waris H. Basir dikuasai istri pertama.
- Bahwa saksi menjelaskan H. Basir pernah bilang akan membagikan harta waris tetapi belum terdengar sidang untuk pembagian harta waris.
- Bahwa saksi menerangkan H. Basir meninggal karena sakit.
- Bahwa saksi menjelaskan Darlinawati yang mengurus H. Basir selama sakit.
- Bahwa saksi menjelaskan warisan H. Basir belum dibagi-bagikan keanak-anaknya.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui pekerjaan H. Basir yaitu mempunyai Perusahaan sawit.
- Bahwa saksi menerangkan yang mengelola perusahaan H. Basir

Halaman 52 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setelah meninggal yaitu anak dan istri pertama H. Basir.

- Bahwa saksi menerangkan istri 2, 3 dan 4 belum menerima harta waris karena belum dibagi secara hukum.
- Bahwa saksi menerangkan istri H. Basir atas nama Norma dan Dewi ditinggal saja dan tidak ada sidang di Pengadilan.
- Bahwa saksi menerangkan H. Basir tidak pernah ke rumah Karmina.
- Bahwa saksi menjelaskan harta Karmina dari H. Basir.
- Bahwa saksi menerangkan H. Basir tinggal ditempat Darlinawati setelah menikah.
- Bahwa saksi menjelaskan waktu yang ditempuh dari Pangkalan Balai ke kebun adalah 2 jam.
- Bahwa saksi menerangkan H. Basir pernah bilang ke Bank bersama Darlinawati.

**2. Saksi Husnaiyati**

- Bahwa saksi adalah adik kandung H. Basir.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui istri-istri H. Basir yaitu Karmina, Dewi, Norma dan Darlinawati.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keributan pada saat H. Basir menikahi ke-4 istri-istrinya.
- Bahwa saksi menerangkan Karmina tidak marah dan ribut setelah tahu H. Basir menikah lagi.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui status istri-istri H. Basir, istri 1, 2 dan 3 tidak tercatat.
- Bahwa saksi menjelaskan H. Basir memiliki beberapa anak dari pernikahannya dengan istri-istrinya. Istri pertama 7 orang anak, istri kedua 3 orang anak, istri ketiga 2 orang anak dan istri keempat 1 orang anak.
- Bahwa saksi menerangkan tahun 1997 H. Basir menikah dengan Darlinawati.
- Bahwa saksi menerangkan H. Basir dan Darlinawati menikah di KUA Sungai Lilin.
- Bahwa saksi menjelaskan petugas KUA nya adalah Herman.

*Halaman 53 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tahun 1971 H. Basir menikah dengan Karmina.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keluarga Karmina yang hadir karena kawin lari dan dicatat secara agama.
- Bahwa saksi menjelaskan H. Basir memberitahukan bahwa pernikahannya dengan Karmina tidak ada surat nikah.
- Bahwa saksi tinggal bersama Karmina.
- Bahwa saksi menjelaskan keadaan Karmina sekarang lagi sakit stroke.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat tinggal bersama Karmina mengurus Karmina selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa saksi menjelaskan Karmina bisa diajak berbicara tapi tidak bisa berbicara terlalu Panjang.
- Bahwa saksi menerangkan tidak lagi mengurus Karmina.
- Bahwa saksi menyatakan H. Basir memiliki harta banyak, mobil, kebun 100 hektar.
- Bahwa saksi menerangkan harta H. Basir dikuasai oleh anak Karmina.
- Bahwa saksi menjelaskan H. Basir tidak membagi harta warisan secara merata.
- Bahwa saksi menerangkan tahu tentang wasiat H. Basir tetapi tidak diindahkan oleh anak-anak Karmina karena tidak setuju.
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu H. Basir sakit membuat surat wasiat.
- Bahwa saksi menjelaskan anak-anak H. Basir tidak ikut dalam masalah warisan kecuali anak-anak Karmina.
- Bahwa saksi menerangkan sudah 2,5 tahun perkara warisan ini berlangsung.
- Bahwa saksi menerangkan istri ke 2 dan ke 3 minta cerai dari H. Basir.
- Bahwa saksi menerangkan H. Basir dan Karmina menikah di P3N Pangkalan Balai.
- Bahwa saksi menjelaskan pernah melihat KTP Darlinawati.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah berurusan dengan Bank.
- Bahwa saksi menerangkan Darlinawati membantu masalah keuangan

Halaman 54 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap hari.

- Bahwa saksi menerangkan beda usia 2 tahun lebih tua dari Salbiah.
- Bahwa saksi menerangkan usia 15 tahun pada saat H. Basir menikah dengan Karmina.
- Bahwa saksi menjelaskan H. Basir memperlihatkan surat nikahnya dengan Darlinawati.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak menghadiri pernikahan H. Basir dan Karmina, orangtua yang hadir yaitu Bapak.
- Bahwa saksi menjelaskan pernah menjadi saksi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat surat nikah H. Basir dan Darlinawati.
- Bahwa saksi menjelaskan H. Basir dan Karmina tinggal Bersama selama 1 tahun.
- Bahwa saksi menerangkan H. Basir masih hidup pada saat dibelikan motor oleh Darlinawati.
- Bahwa saksi menerangkan sejak H. Basir meninggal, anak-anak dari istri nomor 2, 3 dan 4 saling berselisih.
- Bahwa saksi menjelaskan anak-anak H. Basir saling berselisih karena tidak dikasih uang dan harta Basir dikuasai anak Karmina.
- Bahwa saksi mengetahui H. Basir memiliki rumah di Palembang.

3. Saksi Nurma

- Bahwa saksi menerangkan istri H. Basir yang ke 3.
- Bahwa saksi menerangkan istri-istri H. Basir yaitu Karmina, Dewi, Nurma dan Darlinawati.
- Bahwa saksi menerangkan tahun 1988/1989 menikah dengan H. Basir.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat setelah menikah dengan H. Basir, Dewi diceraikan H. Basir.
- Bahwa saksi menjelaskan menikah dengan H. Basir secara agama di Sungai Mukul.
- Bahwa saksi menjelaskan H. Basir tidak izin dengan istri-istrinya pada saat menikah dengan saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi wali pada saat menikah

Halaman 55 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG



dengan H. Basir adalah kakak kandung saksi.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat menikah berusia 18 tahun.
- Bahwa saksi menjelaskan hubungan istri-istri H. Basir tidak harmonis.
- Bahwa saksi menjelaskan mempunyai 2 anak dari pernikahan dengan H. Basir.
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan anak-anak dari istri-istri H. Basir.
- Bahwa saksi menjelaskan H. Basir mempunyai 2 orang anak angkat.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada keributan pada saat pernikahan istri pertama dan istri kedua.
- Bahwa saksi menerangkan tahun 2013 bercerai dengan H. Basir.
- Bahwa saksi menjelaskan berada di Pengadilan ini untuk menuntut hak saksi dalam surat wasiat H. Basir.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu pernikahan H. Basir dengan Darlinawati.
- Bahwa saksi menerangkan masih sebagai istri H. Basir pada saat pernikahan H. Basir dengan Darlinawati.
- Bahwa saksi menjelaskan yang merawat H. Basir selama sakit sampai meninggal adalah Darlinawati.
- Bahwa saksi menjelaskan Karmina tidak mengurus H. Basir pada waktu sakit.
- Bahwa saksi menjelaskan anak-anak istri kedua yaitu Cica dan Hendra diasuh saksi dan Dedi diasuh oleh Darlinawati.
- Bahwa saksi menjelaskan pernikahan H. Basir dan Karmina tidak ada surat nikah karena saksi mendengar langsung percakapan antara H. Basir dan kakak kandung saksi.

4. Saksi Ratnika Herawati

- Bahwa saksi menjelaskan tahu pernikahan H. Basir dan Darlinawati karena hadir di KUA Banyuasin.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa-siapa yang hadir di KUA Banyuasin.
- Bahwa saksi menerangkan pernikahan H. Basir dan Darlinawati tanggal

Halaman 56 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Oktober 1997.

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi wali nikah Darlinawati adalah ayah Darlinawati yaitu Haji Suhanan.
- Bahwa saksi menerangkan ada petugas KUA yang hadir.
- Bahwa saksi menerangkan H. Basir dan Darlinawati tidak bercerai.
- Bahwa saksi menerangkan H. Basir mempunyai 1 orang anak dari Darlinawati.
- Bahwa saksi menerangkan tahu tentang pernikahan H. Basir dan Darlinawati yaitu H. Basir datang ke walinya Darlinawati, walinya menjawab boleh asalkan resmi dan tercatat.
- Bahwa saksi menjelaskan melihat langsung buku nikah H. Basir dan Darlinawati di KUA.
- Bahwa saksi menjelaskan sudah 2 kali menjadi saksi yang berhubungan dengan perkara Darlinawati.
- Bahwa saksi menjelaskan H. Suhanan yang membacakan ijab qabul pernikahan H. Basir dan Darlinawati.
- Bahwa saksi menjelaskan Darlinawati tinggal di Sungai Lilin.
- Bahwa saksi menerangkan pernikahan H. Basir dan Darlinawati di KUA Bayung Lincir.
- Bahwa saksi menerangkan perjalanan dari Sungai Lilin ke Bayung Lincir ditempuh 2 jam perjalanan.
- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 1981 tinggal di Sungai Lilin.
- Bahwa saksi menerangkan setelah acara pernikahan H. Basir dan Darlinawati melihat buku nikah tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada dari keluarga H. Basir yang menghadiri pernikahannya.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada acara setelah pernikahan H. Basir dan Darlinawati.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu kenapa H. Basir dan Darlinawati tidak menikah di Sungai Lilin.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu nama sopir pada saat pernikahan H. Basir dan Darlinawati.

Halaman 57 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaanya:

Saksi Tergugat:

1. Saksi Ahmad Yani

- Bahwa saksi menjelaskan sebagai PNS bertugas di KUA Kecamatan Rangka Bayur.
- Bahwa saksi menjelaskan sejak tahun 2017 sampai tahun 2012 bertugas di KUA Banyuasin III.
- Bahwa saksi menerangkan tahu tentang perkara yang sedang berlangsung di Pengadilan ini.
- Bahwa saksi menerangkan belum pernah menjadi saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan terbitnya duplikat akta nikah tersebut dari laporan H. Basir ke KUA pada saat itu H. Basir datang Bersama anaknya, diterima oleh staff bidang pernikahan dan rujuk. H. Basir melaporkan buku nikahnya hilang, diperintahkan staf saya untuk mencari arsip dari buku nikah tersebut dan memberitahukan bahwa syarat-syarat untuk pengajuan duplikat akta nikah adalah KTP, Kartu Keluarga, surat kehilangan, surat pernyataan nikah, data-data suami istri, wali, tanggal pernikahan, dan diberi meterai dan ditandatangani serta bersedia untuk mempertanggungjawabkan dimuka pengadilan serta 2 orang saksi dan pejabat yang berwenang. Kemudian permohonan tersebut diproses sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003 pasal 39 ayat 1 dan 2. Setelah persyaratan terpenuhi kemudian dibuatkan Duplikat akta nikahnya diketik secara manual.
- Bahwa saksi menerangkan H. Basir mengajukan permohonan duplikat akta nikah di bulan Agustus 2009 dan setelah duplikat aktanya selesai diambil oleh anaknya di bulan Oktober 2009.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu tidak bertemu langsung dengan H. Basir dan anaknya.
- Bahwa saksi menerangkan yang memeriksa permohonan dan

Halaman 58 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG





kelengkapan syarat-syarat pengajuan duplikat aktanya adalah stafnya.

- Bahwa saksi menjelaskan KUA Banyuasin mencakup kecamatan Rantau Bayur, Kecamatan Betung, Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan Sembawa dan Kecamatan Suak Tape.
- Bahwa saksi menjelaskan tahun 2001 ada pemekaran.
- Bahwa saksi menerangkan kondisi KUA Banyuasin pada tahun 2003 kearsipan dan penataan ruang tidak tertata dari awal karenanya pada saat itu KUA Banyuasin bergabung dengan kantor Kementrian Agama. Tahun 2011 ada rehab KUA Banyuasin III dan mengamankan arsip-arsip kantor.
- Bahwa saksi menjelaskan tahun 2003 Banyuasin pecah dari Musi Banyuasin.
- Bahwa saksi menerangkan pihak kuasa para Penggugat pernah mensomasi untuk mencabut duplikat akta nikah tersebut yaitu melalui surat.
- Bahwa saksi menerangkan pernah bertemu dengan kuasa para Penggugat tapi tidak berhubungan dengan somasi perkara ini.
- Bahwa saksi menerangkan saksi dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan oleh kuasa para Penggugat.
- Bahwa saksi menjelaskan syarat-syarat sudah lengkap sehingga saksi menandatangani duplikat akta nikah tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan belum ada yang mempermasalahkan duplikat akat nikah tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggungjawab jika ada kekeliruan terhadap terbitnya duplikat akta nikah adalah pemohon dupikat tersebut karena termasuk didalam isi surat pernyataan yang telah dibuat oleh pemohon.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2011 tidak mengetahui ada Berita Acara buku nikah yang tercecer, tidak bisa memastikannya, baru tahu setelah adanya persidangan ini.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ingat kapan berakhirnya Peraturan Kementerian Agama Nomor 298 tahun 2003.

Halaman 59 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak ingat sampai kapan blangko duplikat akta nikah digunakan, karena blangko tersebut di dropping dan isi blangkonya sama dengan point-point di buku nikah.
- Bahwa saksi menerangkan ada Berita Acara pada saat blangkonya di dropping, tidak ingat tahun berapa.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat serat terima dengan kepala KUA yang lama secara langsung saja.
- Bahwa saksi menerangkan duplikat akta nikah memiliki register tersendiri.
- Bahwa saksi menerangkan register duplikat akta nikah ada di KUA.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu kalau duplikat akta nikah tersebut ada masalah.
- Bahwa saksi menjelaskan setiap KUA mempunyai perbedaan untuk sistem penomoran register surat keluar.
- Bahwa saksi menjelaskan hanya menandatangani duplikat akta nikah jika sudah dibuat oleh staff yang bersangkutan.
- Bahwa saksi menjelaskan point-point pada blangko duplikat akta nikah tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa saksi menerangkan ada perubahan peraturan tentang duplikat akta nikah yaitu peraturan Kementerian Agama Nomor 298 tahun 2003 pasal 39, peraturan Kementerian Agama Nomor 477 tahun 2004 pasal 37, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 pasal 35 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 pasal 35.
- Bahwa saksi menerangkan masing-masing 1 bundel untuk duplikat model DM, DC, DT dan DR.
- Bahwa saksi menjelaskan hasil Keputusan dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai bahwa duplikat akta nikah tersebut direkayasa padahal tidak ada yang direkayasa, duplikat akta nikah tersebut terbit tahun 2009 dan tahun 2021 H. Basir meninggal.

## 2. Saksi Ernaini

- Bahwa saksi menjelaskan sudah pensiun sebagai PNS.
- Bahwa saksi menerangkan PNS di Kementerian Agama Musi

Halaman 60 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyuasin dibagikan Kepegawaian bertugas di Sekayu 8 bulan, pindah ke KUA Banyuasin III tahun 1982 dibagian Tata Usaha, 1 Februari 2012 di KUA Banyuasin. KUA Banyuasin menjadi satu dengan KUA Musi Banyuasin, pada saat itu kantornya di rumah KUA Banyuasin III, bergabung dengan kantor Camat, tahun 1983 pindah ke KUA Banyuasin III.

- Bahwa saksi menerangkan tahu tentang duplikat akta nikah nomor 136.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis terbitnya duplikat akta nikah nomor 136 yaitu bulan Agustus 2009 H. Basir dan anaknya, Cici, bertanya bagaimana jika buku nikah hilang, kemudian saksi antar menghadap Kepala KUA, lalu kepala KUA memerintahkan saksi mencari berkasnya H.Basir, H. Basir meminta formulir untuk permohonan duplikat akta nikah tersebut, kemudian H. Basir diminta untuk melengkapi syarat-syaratnya. Berkas H. Basir ditemukan 3 hari kemudian. H. Basir datang lagi di bulan Oktober untuk mengambil duplikat akta nikahnya. Duplikat akta nikah mengutip dari berkas nikah tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan proses blangko akta nikah di dropping dari pusat melalui kantor Departemen Agama Banyuasin, berbentuk buku, isinya 25 lembar.
- Bahwa saksi menerangkan blangko duplikat akta nikah tidak dikembalikan jika ada sisa, kecuali buku nikah wajib dikembalikan jika ada sisa.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pembuatan duplikat akta nikah tidak dikenakan biaya.
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengetik duplikat akta nikah tersebut saksi sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan tahun 1986 berdirinya KUA Banyuasin III.
- Bahwa saksi menjelaskan memeriksa buku nikah tersebut setelah ditemukan.
- Bahwa saksi menjelaskan bertugas dibagikan nikah dan rujuk.
- Bahwa saksi menerangkan yang menandatangani buku nikah pada

Halaman 61 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG



waktu itu adalah pak KH. Hasan Basri.

- Bahwa saksi menyatakan H. Basir ada urusan sehingga baru bisa mengambil duplikat aktanya di bulan Oktober.
- Bahwa saksi mengetahui syarat-syarat permohonan duplikat akta nikah.
- Bahwa saksi menerangkan ada Berita Acara serah terima buku untuk duplikat tersebut dari Departemen Agama Banyuasin.
- Bahwa saksi menjelaskan bentuk duplikat akta nikah itu seukuran folio.
- Bahwa saksi menerangkan duplikat akta nikah itu satu ukuran.
- Bahwa saksi menyatakan berusia 68 tahun 24 hari
- Bahwa saksi menyatakan lupa berusia berapa di tahun 2009.

Tergugat II Intervensi menghadirkan 2 (dua) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaanya:

Saksi Tergugat II Intervensi:

1. Saksi Kokes

- Bahwa saksi adalah saudara kandung (adik) Karmina.
- Bahwa saksi menerangkan Karmina anak pertama dari 6 (enam) saudara.
- Bahwa saksi menerangkan lahir tahun 1963.
- Bahwa saksi menerangkan H. Basir dan Karmina menikah tahun 1971.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi berusia 8 tahun pada saat H. Basir menikah dengan Karmina.
- Bahwa saksi menjelaskan tinggal di Pangkalan Balai pada saat H. Basir dan Karmina menikah.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologi pernikahan H. Basir dan Karmina larian ke Pesirah Tengot, saya hadir pada saat akad nikah, sekeluarga hadir, bapak tidak hadir karena kurang sehat, bapak memberi sepucuk surat lalul diberikan ke ibu untuk diserahkan ke wali nikah H. Basir dan Karmina, Kamis malam menikah, dari pihak H. Basir yang hadir pamannya. Setelah menikah Karmina tinggal dengan H. Basir di Pangkalan Balai di rumah mertuanya.

Halaman 62 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG



- Bahwa saksi menerangkan Karmina memiliki anak dari pernikahannya dengan H. Basir.
- Bahwa saksi menerangkan hadir pada saat H. Basir meninggal.
- Bahwa saksi menerangkan H. Basir meninggal di Srigulung.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat tanggal berapa H. Basir meninggal.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan pegawai KUA yang menikahkan H. Basir dan Karmina.
- Bahwa saksi menjelaskan H. Basir dan Karmina menikah tahun 1971.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu usia orangtuanya (bapak) pada saat H. Basir dan Karmina menikah.
- Bahwa saksi menerangkan H. Basir dan Karmina kawin lari selama 2 (dua) hari.
- Bahwa saksi menerangkan jarak dari Pangkalan Balai ke Pesirah Tengot 5 km.
- Bahwa saksi menjelaskan usia Karmina pada saat menikah di usia 18 atau 19 tahun.

2. Saksi Panani

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan H. Basir dan Karmina.
- Bahwa saksi menerangkan sejak kecil bertetangga dengan H. Basir.
- Bahwa saksi menerangkan beda usia 4 tahun dengan H. Basir.
- Bahwa saksi menjelaskan tahu pernikahan H. Basir dan Karmina.
- Bahwa saksi menjelaskan hadir di pernikahan H. Basir dan Karmina.
- Bahwa saksi menjelaskan tahun 1971 H. Basir dan Karmina menikah.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi saksi pernikahan H. Basir dan Karmina adalah pamanya H. Basir dan Arsad.
- Bahwa saksi menerangkan H. Basir dan Karmina menikah di rumah H. Hasan, sekarang disebut rumah kenaipan, dulu disebut Pesirah Tengot.
- Bahwa saksi menerangkan di Pangkalan Balai ada kawin lari.
- Bahwa saksi menerangkan H. Basir dan Karmina menikah di rumah kenaipan.
- Bahwa saksi menjelaskan pernikahan H. Basir dan Karmina yaitu

Halaman 63 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karmina dibawa lari dari rumah ke Pesirah Tengot dan akad nikahnya di kenaiapan sekarang disebut KUA.

- Bahwa saksi menikah pada tahun 1977.
- Bahwa saksi menerangkan kurang tahu tentang serah terima surat nikah.
- Bahwa saksi menerangkan saksi berusia 16 atau 17 tahun pada saat H. Basir dan Karmina menikah.
- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 1979 sampai tahun 1997 saksi bekerja dengan H. Basir.
- Bahwa saksi menerangkan tahun 1990 H. Basir dan Karmina pergi haji.
- Bahwa saksi menerangkan hadir pada saat syukuran pergi haji.
- Bahwa saksi menerangkan H. Basir mempunyai 2 orang istri pada saat pergi haji.
- Bahwa saksi menerangkan yang diajak H. Basir pada saat pergi haji yaitu Karmina.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi bekerja dengan H. Basir, usaha H. Basir yaitu bertani, pedagang, mobil truk dan kapal menangkap ikan.
- Bahwa saksi menjelaskan tahun 1980 H. Basir meminjam Bank.
- Bahwa saksi menjelaskan istri H. Basir pada saat meminjam Bank adalah Karmina.
- Bahwa saksi menerangkan tahun 1997 atau tahun 1998 H. Basir dan Darlinawati menikah.
- Bahwa saksi menjelaskan H. Basir pernah berita mempunyai tanah 300 ha sebelum menikah dengan Darlinawati.
- Bahwa saksi menjelaskan tahu ada perkara di pengadilan dari saudara-saudara Karmina.
- Bahwa saksi menjelaskan keluarga H. Basir yang hadir pada saat pernikahan dengan Karmina yaitu Tholib dan istrinya Ci Uneng.
- Bahwa saksi menjelaskan berusia 21 tahun pada saat saksi menikah.
- Bahwa saksi menjelaskan di daerahnya masih banyak yang belum ada surat nikah jika tidak diurus.

Halaman 64 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tahun 1977 saksi menikah dan tahun 1978 buku nikahnya baru dapat.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu H. Basir dan Karminia mendapat buku nikah atau tidak.
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan saksi pada saat bekerja dengan Basir yaitu sopir mobil dan motor laut, serta mengurus kayu.
- Bahwa saksi menjelaskan tahun 1997 H. Basir mempunyai kebun.
- Bahwa saksi menjelaskan H. Basir sudah ada istri lain yaitu Dewi pada saat pinjam ke Bank.
- Bahwa saksi menjelaskan Dewi tinggal di Tobo.
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan Dewi.
- Bahwa saksi menerangkan tahu usaha-usaha kayunya H. Basir di Tobo tempat tinggal Dewi dan Somil tempat Karmina.
- Bahwa saksi menerangkan tahun 1997 atau tahun 1998 H. Basir dan Darlinawati menikah.
- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi pada saat bekerja dengan H. Basir yaitu sebagai sopir mobil angkutan kayu.
- Bahwa saksi menerangkan berhenti bekerja dengan H. Basir dan membuka usaha sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan usaha saksi yaitu usaha jual beli tanah.
- Bahwa saksi menerangkan H. Basir tidak pernah menjual tanah.
- Bahwa saksi menjelaskan luas tanah H. Basir sekarang sekitar 1000 ha.
- Bahwa saksi menjelaskan sekarang tidak tahu siapa yang menguasai tanah H. Basir.
- Bahwa saksi menjelaskan surat-surat yang dibawa untuk pengajuan surat nikah yaitu surat keterangan dari lurah dan kenaipan.
- Bahwa saksi menjelaskan yang hadir pada saat Karmina menikah yaitu saudara-saudara Karmina dan ibunya Karmina.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada yang membawa sepucuk surat pada saat pernikahan H. Basir dan Karmina.
- Bahwa saksi menjelaskan H. Basir dan Darlinawati menikah di KUA

Halaman 65 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyu Lincir.

- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu apakah H. Basir mengurus surat nikahnya atas pernikahannya dengan Karmina.
- Bahwa saksi menerangkan menikah tahun 1977 ada buku nikahnya dan ada blangko-blangko yang ditandatangani.

Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II. Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 05 Maret 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut secara lengkap didalam bagian duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan Para Penggugat dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 atas nama M. Basir Bin H. Tholib dan Karmina (*vide* bukti P.3.a = T.5 = T.Int-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil Pihak Ketiga yang tercantum dalam objek sengketa, atas panggilan tersebut Pengadilan telah menerima permohonan pihak ketiga (Karmina) tertanggal 17 November 2023 yang disampaikan Kuasa Hukumnya Sulastrianah, S.H. dan kawan-kawan melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Pada tanggal 20 November 2023 untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara Nomor 73/G/2023/PTUN;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari pihak ketiga tersebut Pengadilan telah menetapkan Karmina sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 73/G/2023/PTUN.PLG melalui Penetapan

Halaman 66 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG



73/G/2023/PTUN.PLG tertanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya masing-masing melalui aplikasi e-court pada tanggal 7 Desember 2023, selain memuat uraian mengenai pokok perkara juga memuat uraian mengenai eksepsi;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara ;

Eksepsi Tergugat :

1. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak mempunyai Kompetensi untuk menggugat dan;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu / daluwarsa

Eksepsi Tergugat II Intervensi ;

1. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu / daluwarsa;

2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan (kompetensi) absolut, berdasarkan Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa :

(1). *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*

(2). *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*

(3). *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan mengenai kewenangan (kompetensi) absolut tersebut apabila dinilai perlu dalam pemeriksaan suatu perkara, apakah sengketa yang dimaksud masuk dalam kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, meskipun tidak ada eksepsi yang diajukan dalam sengketa dimaksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Kewenangan absolut Pengadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*";

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut menurut Pengadilan telah memenuhi unsur kongkret yaitu diterbitkan oleh Tergugat dalam bentuk tertulis atau tidak abstrak, individual yaitu dimana surat keputusan Tergugat diterbitkan tidak ditujukan untuk umum tetapi sangat

Halaman 68 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jas kepada individu, dan final yaitu tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya (*definitif*), serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau hukum perdata ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara *a quo* yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 atas nama M. Basir Bin H. Tholib dan Karmina ( *vide* bukti P.3.a = T.5 = T.Int-5 );

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, mendengar keterangan saksi dan pengakuan para pihak dipersidangan maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. M. Basir Bin H. Tholib menikah pertama kali dengan Karmina pada tanggal 5 Januari 1971 ( *vide* bukti P.3.a = T.5 = T.Int-5 );
2. Dari perkawinan Alm. M. Basir Bin H. Tholib dengan Karmina telah lahir:
  1. Diana Kusmila Bin Basir Thalib;
  2. Kusman Purwata Bin Basir Thalib;
  3. Arifianto Bin Basir Thalib;
  4. Kusnadi Bin Basir Thalib;
  5. Toni Bambho Bin Basir Thalib;
  6. Cici Ivansih Bin Basir Thalib;
  7. Yahmat Ikhlas Bin Basir Thalib;( *vide* Gugatan Perkara Nomor : 1549/Pdt.G/2022/PA.PLG ( P.5.b ), ( *vide* Gugatan Perkara Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN.Pkb ( T.Int-2 ) dan ( *vide* Gugatan Perkara Nomor : 727/Pdt.G/2023/PA.Pkb ( T.Int-3 ) );
3. Bahwa Alm. M. Basir Bin H. Tholib menikah untuk kedua kalinya secara sirih dengan Dewi pada tahun 1981 dan bercerai pada tahun 1995. Dan dari pernikahannya yang kedua tersebut telah lahir :
  1. Dedi Akbar Bin Basir Thalib;
  2. Chicha Kuswati Bin Basir Thalib;



3. Hendra Bagaskara Bin Basir Thalib;  
( vide Gugatan Perkara Nomor : 1549/Pdt.G/2022/PA.PLG ( P.5.b ), ( vide Gugatan Perkara Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN.Pkb ( T.Int-2 ) dan ( vide Gugatan Perkara Nomor : 727/Pdt.G/2023/PA.Pkb ( T.Int-3 ) );
4. Bahwa Alm. M. Basir Bin H. Tholib menikah untuk ketiga kalinya secara sirih dengan Nurma pada tahun 1988 dan telah bercerai sekitar tahun 2013. Dan dari pernikahannya yang ketiga tersebut telah lahir :
  1. Resi Bin Basir Thalib;
  2. Iko Puto Wijaya Bin Basir Thalib;  
( vide Gugatan Perkara Nomor : 1549/Pdt.G/2022/PA.PLG ( P.5.b ), ( vide Gugatan Perkara Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN.Pkb ( T.Int-2 ) dan ( vide Gugatan Perkara Nomor : 727/Pdt.G/2023/PA.Pkb ( T.Int-3 ) );
5. Bahwa Alm. M. Basir Bin H. Tholib menikah untuk keempat kalinya dengan Darlina ( vide bukti P.11 ) pada akhir tahun 1997 dan dari pernikahannya yang keempat tersebut telah lahir :
  1. Meli Rosita Bin Basir Thalib;  
( vide Gugatan Perkara Nomor : 1549/Pdt.G/2022/PA.PLG ( P.5.b ) dan ( vide bukti P.1.a, bukti P.1.b, dan bukti P.1.c ) dan ( Vide bukti P.2));
6. Bahwa Alm. M. Basir Bin H. Tholib selain mempunyai anak kandung dari keempat orang istri-istrinya tersebut, juga mengangkat 2 orang anak angkat secara bawah tangan tanpa Penetapan Pengadilan ataupun Lembaga yang berwenang lainnya yaitu :
  1. Yahya Robi;
  2. Fuzy Ramadia;  
( vide Gugatan Perkara Nomor : 1549/Pdt.G/2022/PA.PLG ( P.5.b );
7. Bahwa M. Basir Bin H. Tholib telah meninggal pada tanggal 16 Juli 2021 di Kabupaten Banyuasin (vide Gugatan Perkara Nomor : 1549/Pdt.G/2022/PA.PLG ( P.5.b );
8. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan mengenai Pembatalan Penetapan ahli waris yang telah diputus dengan Putusan Nomor :

Halaman 70 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG





727/Pdt.G/2023/PA.Pkb yang amarnya pada nomor 2 pada pokoknya menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 178/Pdt.P/2021/PA.Pkb tertanggal 28 Desember 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum ( vide bukti T.Int-3 dan bukti P.6) dan juga pernah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah diputus dengan Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN.Pkb ( vide bukti T.Int-2 dan bukti T.Int-19 );

9. Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan gugatan pembatalan akta wasiat Nomor 4549 tertanggal 30 Juni 2021 yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 1529/Pdt.G/2022/PA PLG yang amarnya pada nomor 3 pada pokoknya menyatakan Akta Wasiat Nomor 4549 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Notaris MERLIANSYAH, SH., M.Kn. tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ( vide bukti T.II.Int-4 ) dan telah ada Putusan perkara Kasasi tentang Pembatalan Akta Wasiat Nomor: 1209K/Ag/2023 tanggal 8 November 2023 ( vide bukti T.II.Int-18 );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa M. Basir Bin H. Tholib telah meninggal pada tanggal 16 Juli 2021 di Kabupaten Banyuasin (vide Gugatan Perkara Nomor : 1549/Pdt.G/2022/PA.PLG ( P.5.b ), namun demikian Pengadilan perlu mempertimbangkan keberadaan seluruh anak-anak dari Alm. M. Basir Bin H. Tholib, yang telah diakui dan tidak disangkal oleh Para Pihak (Fakta Hukum angka 2, 3, 4 dan angka 5).

Menimbang, bahwa selain itu dalam surat Gugatan Para Penggugat perkara ini, pada halaman 4 dan 5 angka 3 dan 4 menyebutkan mengenai kerugian Para Penggugat secara materiil sebagai berikut :

3. *Bahwa Para Penggugat ( Penggugat I & Penggugat II ) disini mempunyai kepentingan mengajukan Gugatan aquo guna mempertahankan hak waris masing-masing dalam harta peninggalan Alm H. Basir Bin H. Tolib, yang mana kepentingan Penggugat I dan Pengugat II adalah sama dikarenakan Penggugat I dan Penggugat II didalam hukum waris islam*



ahli waris masing-masing memiliki hak mewaris yang bagiannya masing-masing tidak menjadi satu kesatuan dan tidak sama bagiannya dengan ibu Penggugat II yaitu Penggugat I, ditambah lagi secara umur Penggugat II dapat dinyatakan telah cakap melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga dengan adanya objek sengketa tersebut bukan hanya merugikan kepentingan Penggugat I saja melainkan juga kepentingan Penggugat II dengan demikian Penggugat II juga sebagai anak kandung dari hasil perkawinan antara Penggugat I dengan alm. H. Basir bin H. Tholib memiliki kepentingan juga untuk mengajukan Gugatan ini.

4. Bahwa terlebih lagi objek sengketa diajukan sebagai bukti dalam pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana Salinan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Balai tanggal 28 Desember 2021 Nomor: 178/Pdt.P/2021/PA.Pkb, dimana tertulis didalam Penetapan tersebut nama Alm H. Basir Bin H. Tolib dan kemudian tertulis jika Karmina dan anak-anaknya adalah satu-satunya ahli waris dari Alm. H. Basir Bin H. Tolib, sehingga terhadap penggunaan tersebut telah mengakibatkan terjadinya kekeliruan dalam penetapan Majelis Hakim, dan terhadap putusan tersebut dipergunakan oleh Karmina dan anak-anaknya untuk menguasai seluruh harta-harta peninggalan Alm H. Basir Bin H. Tolib seperti mobil, rumah, kebun PT.MB.Rawa Bening dan objek harta lainnya dan Para Penggugat yang seharusnya adalah ahli waris sebenarnya sesuai diatur dalam Undang-undang, padahal faktanya pernikahan Karmina sebenarnya tidak pernah tercatat secara negara sehingga seharusnya Karmina dan anak-anaknya tidak berhak dinyatakan ahli waris sebagaimana Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan diterbitkannya atau dikeluarkannya objek sengketa tentunya sangat merugikan Para Penggugat yang telah disingkirkan sebagai ahli waris yang sebenarnya dan diakui serta diatur oleh peraturan perundang-undangan dan sampai saat ini Para Penggugat tidak dapat menguasai seluruh harta waris yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*seharusnya menjadi Hak Para Penggugat dan justru dinikmati oleh Karmina dan Anak-anaknya.*

Menimbang, bahwa berdasar uraian fakta hukum tersebut di atas serta berpedoman pada surat gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan para pihak selama pemeriksaan serta dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, maka Pengadilan berpendapat bahwa terdapat permasalahan mengenai sengketa waris islam antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, walaupun objek sengketa yang dipermasalahkan mengenai pembatalan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 atas nama M. Basir Bin H. Tholib dan Karmina. Pengadilan berkeyakinan bahwa sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ini bukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, namun lebih bersifat kewarisan Islam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya secara lebih komprehensif sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan menilai oleh karena permasalahan pokok dalam sengketa ini adalah berkaitan dengan sengketa waris islam, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, hal tersebut bertujuan pula untuk menghindari Putusan Pengadilan yang kontradiktif antara satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya untuk menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara absolut tidak berwenang maka terhadap Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak di pertimbangkan lagi;

*Halaman 73 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara *absolut* tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, maka terhadap pokok sengketa tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu pihak Para Penggugat, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah membaca dan mempelajari seluruh bukti-bukti yang ada, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas berkaitan dengan sengketa, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan *a quo*, dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara *a quo*;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000, (Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 74 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh DAILY YUSMINI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H., dan ANDINI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUDARYANTI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

**Hakim-Hakim Anggota:**

**Hakim Ketua Majelis,**

ttd

ttd

**BERNELYANOVELIN NAINGGOLAN, S.H.**

**DAILY YUSMINI, S.H., M.H.**

ttd

**ANDINI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**SUDARYANTI, S.H.**

Halaman 75 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya-Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK	: Rp 200.000,-
3. Panggilan – Panggilan	: Rp 266.000,-
4. Redaksi	: Rp 10.000,-
5. Meterai	: <u>Rp 20.000,-</u>
Jumlah	: Rp 526.000,-
(lima ratus dua puluh enam ribu Rupiah)	

Halaman 76 dari 76 hal, Putusan Nomor 73/G/2023/PTUN.PLG